



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terintegrasi harmonis berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai *Sad Kerthi Loka Bali* di daerah, diperlukan adanya rencana detail tata ruang;
- b. bahwa untuk kelancaran pembangunan di kawasan Kecamatan Payangan dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043 perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang pada Pusat Pelayanan Kawasan Kecamatan Payangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Payangan Tahun 2023-2043;

- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010](#) tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. [Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011](#) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
12. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Desa Adat adalah Desa Adat di Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
7. *Sad Kerthi* adalah enam hal mulia yang wajib dilakukan membangun alam dan manusia yang terdiri atas *atma kerthi, samudra kerthi, wana kerthi, danu kerthi, jagat kerthi dan jana kerthi*.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
13. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang wilayah Daerah, rencana struktur ruang wilayah Daerah, rencana pola ruang wilayah Daerah, penetapan kawasan strategis Daerah, arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah.

16. Rencana Detail Tata ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang RTR wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
18. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah Daerah yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Daerah.
22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
24. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
25. Teknik Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari Zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan Zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Peraturan Zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
26. *Bonus zoning* adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas Pemanfaatan Ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan atau kompensasi pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya ruang terbuka hijau, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
27. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
30. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

31. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
32. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
33. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
35. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
36. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
37. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
38. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur Kereta Api Antarkota yang melintasi wilayah Daerah untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
39. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
40. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
41. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau konduktor di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).
42. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 v (dua ratus dua puluh volt) sampai dengan 1000 v (seribu volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
45. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
46. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/

kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

47. Pintu Air adalah Pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, *inlet* stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
48. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat juga dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
49. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
50. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap.
51. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
52. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
53. Bangunan Pengambil Air Baku adalah Bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
54. Bangunan Penangkap Mata Air adalah Sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
55. Instalasi Produksi adalah Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
56. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
57. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
58. Pipa Induk adalah pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
59. Pipa Retikulasi adalah pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
60. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
61. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
62. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

63. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
64. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke Jaringan Drainase Sekunder.
65. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
66. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka Jalan yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
67. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
68. Tanggul Penahan Longsor adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
69. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
70. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat kumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
71. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
72. Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
73. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan sungai, pura *kahyangan jagat* dan pura *kahyangan tiga* serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
74. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
75. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
76. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
77. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah

atau *setra* yang juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

78. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, termasuk jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
79. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
80. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
81. Zona Pertanian (P) adalah peruntukkan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
82. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
83. Sub-Zona Hortikultura (P-2) adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
84. Sub-Zona Perkebunan (P-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
85. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
86. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
87. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
88. Zona Perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
89. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
90. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
91. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

92. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
93. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
94. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
95. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
96. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
97. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
98. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
99. Zona Peruntukan Lainnya (PL) adalah ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir.
100. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
101. Zona Pengelolaan Persampahan (PP) adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pengumpul dan mengelola persampahan.
102. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan kodam, korem, Koramil, dan sebagainya.
103. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
104. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
105. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.

106. Koefisien Dasar Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
107. Luas Kaveling Minimum adalah luas minimum suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan.
108. Luas Kaveling Minimum adalah luasan kavling minimum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kantor pertanahan setempat untuk Zona Perumahan.
109. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka presentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi.
110. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
111. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari sisi terluar sebuah masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai.
112. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar bangunan gedung sampai batas lahan perencanaan.
113. Jarak Bebas Samping adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
114. Jarak Bebas Belakang adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kecamatan Payangan seluas 7.370,27 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua puluh) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Batas WP Kecamatan Payangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bangli;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tegallalang;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Badung; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ubud.

- (3) Delineasi WP Kecamatan Payangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Desa Bresela, seluas 200,83 (dua ratus koma delapan tiga) hektare;
 - b. Desa Buahhan Kaja, seluas 1.351,23 (seribu tiga ratus lima puluh satu koma dua tiga) hektare;
 - c. Desa Buahhan, seluas 684,82 (enam ratus delapan puluh empat koma delapan dua) hektare;
 - d. Desa Bukian, seluas 814,06 (delapan ratus empat belas koma nol enam) hektare;
 - e. Desa Kelusa, seluas 613,24 (enam ratus tiga belas koma dua empat) hektare;
 - f. Desa Kerta, seluas 1.703,26 (seribu tujuh ratus tiga koma dua enam) hektare;
 - g. Desa Melinggih Kelod, seluas 402,67 (empat ratus dua koma enam tujuh) hektare;
 - h. Desa Melinggih, seluas 464,23 (empat ratus enam puluh empat koma dua tiga) hektare; dan
 - i. Desa Puhu, seluas 1.135,94 (seribu seratus tiga puluh lima koma sembilan empat) hektare.
- (4) Delineasi WP Kecamatan Payangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) SWP, terdiri atas:
- a. SWP A seluas 402,67 (empat ratus dua koma enam tujuh) hektare terdiri atas 3 (tiga) Blok yang meliputi:
 1. Blok A.1 seluas 192,39 (seratus sembilan puluh dua koma tiga sembilan) hektare;
 2. Blok A.2 seluas 48,33 (empat puluh delapan koma tiga tiga) hektare; dan
 3. Blok A.3 seluas 161,95 (seratus enam puluh satu koma sembilan lima) hektare.
 - b. SWP B seluas 2.284,98 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat koma sembilan delapan) hektare terdiri atas 9 (sembilan) Blok yang meliputi:
 1. Blok B.1 seluas 106,16 (seratus enam koma satu enam) hektare;
 2. Blok B.2 seluas 358,07 (tiga ratus lima puluh delapan koma nol tujuh) hektare;
 3. Blok B.3 seluas 403,87 (empat ratus tiga koma delapan tujuh) hektare;
 4. Blok B.4 seluas 135,13 (seratus tiga puluh lima koma satu tiga) hektare;
 5. Blok B.5 seluas 145,82 (seratus empat puluh lima koma delapan dua) hektare;
 6. Blok B.6 seluas 299,18 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma satu delapan) hektare;
 7. Blok B.7 seluas 401,92 (empat ratus satu koma sembilan dua) hektare;
 8. Blok B.8 seluas 320, 55 (tiga ratus dua puluh koma lima lima) hektare; dan
 9. Blok B.9 seluas 114,28 (seratus empat belas koma dua delapan) hektare.
 - c. SWP C seluas 3.054,49 (tiga ribu lima puluh empat koma empat sembilan) hektare terdiri atas 10 (sepuluh) Blok yang meliputi:
 1. Blok C.1 seluas 224,39 (dua ratus dua puluh empat koma tiga sembilan) hektare;
 2. Blok C.2 seluas 133,65 (seratus tiga puluh tiga koma enam lima) hektare;

3. Blok C.3 seluas 161,46 (seratus enam puluh satu koma empat enam) hektare;
 4. Blok C.4 seluas 483,90 (empat ratus delapan puluh tiga koma sembilan nol) hektare;
 5. Blok C.5 seluas 352,16 (tiga ratus lima puluh dua koma satu enam) hektare;
 6. Blok C.6 seluas 247,48 (dua ratus empat puluh tujuh koma empat delapan) hektare;
 7. Blok C.7 seluas 207,68 (dua ratus tujuh koma enam delapan) hektare;
 8. Blok C.8 seluas 338,08 (tiga ratus tiga puluh delapan koma nol delapan) hektare;
 9. Blok C.9 seluas 427,35 (empat ratus dua puluh tujuh koma tiga lima) hektare; dan
 10. Blok C.10 seluas 478,35 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tiga lima) hektare.
- d. SWP D seluas 1.628,13 (seribu enam ratus dua puluh delapan koma satu tiga) hektare terdiri atas 7 (tujuh) Blok yang meliputi:
1. Blok D.1 seluas 354,23 (tiga ratus lima puluh empat koma dua tiga) hektare;
 2. Blok D.2 seluas 197,30 (seratus sembilan puluh tujuh koma tiga nol) hektare;
 3. Blok D.3 seluas 259,75 (dua ratus lima puluh sembilan koma tujuh lima) hektare;
 4. Blok D.4 seluas 395,67 (tiga ratus sembilan puluh lima koma enam tujuh) hektare;
 5. Blok D.5 seluas 150,29 (seratus lima puluh koma dua sembilan) hektare;
 6. Blok D.6 seluas 115,56 (seratus lima belas koma lima enam) hektare; dan
 7. Blok D.7 seluas 155,34 (seratus lima puluh lima koma tiga empat) hektare.
- (5) Delineasi WP Kecamatan Payangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Penataan WP Payangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan Kecamatan Payangan sebagai kawasan wisata berbasis alam dan budaya yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan berlandaskan *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai *Sad Kerthi*.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;

- d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP B Blok B.1.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.7, SWP C Blok C.9, dan SWP D Blok D.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di SWP B Blok B.3 dan SWP D Blok D.4.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di SWP C Blok C.2 dan SWP D Blok D.2.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan umum; dan
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer; dan
 - c. Jalan Lingkungan Primer.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kedewatan – Payangan – Baturanyar yang melalui SWP A, SWP B, dan SWP C;

- b. Kerta – Marga Tengah yang melalui SWP C;
 - c. Melinggih – Kelusa yang melalui SWP B dan SWP D;
 - d. Payangan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D;
 - e. Payangan – Pausan yang melalui SWP B dan SWP C;
 - f. Penginyahan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D;
 - g. Tegallalang – Kelusa yang melalui SWP D;
 - h. Jalan Raya Melinggih yang melalui SWP D; dan
 - i. rencana Jalan Kolektor Primer lainnya yang melalui SWP C dan SWP D.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Melinggih – Semebekung yang melalui SWP A dan SWP B;
 - b. Buahan – Satung – Susut yang melalui SWP B;
 - c. Buahan – Susut yang melalui SWP B;
 - d. Bukian – Tagtag yang melalui SWP D;
 - e. Dalam Kota Payangan yang melalui SWP A dan SWP B;
 - f. Kelusa – Keliki – Kawan yang melalui SWP D;
 - g. Kelusa – Taro yang melalui SWP D;
 - h. Kerta – Buhu – Puakan yang melalui SWP C;
 - i. Lebah – Kebek yang melalui SWP B dan SWP D;
 - j. Penyabangan – Bunteh yang melalui SWP C;
 - k. Puhu – Selasih yang melalui SWP B dan SWP C;
 - l. Seming – Pilan yang melalui SWP C;
 - m. Tangkup – Bukian yang melalui SWP D;
 - n. Tiingipis – Gambih yang melalui SWP B dan SWP C;
 - o. Jl. Barata yang melalui SWP C;
 - p. Jl. Pandawa yang melalui SWP C;
 - q. Jl. Raya Bima yang melalui SWP D;
 - r. Jl. Raya Pondokan Kelod yang melalui SWP B dan SWP D;
 - s. Jl. Raya Semaon yang melalui SWP B;
 - t. Jl. Tibakauh yang melalui SWP A; dan
 - u. rencana Jalan Lokal Primer lainnya yang melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (5) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (6) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A, SWP B dan SWP C.
- (7) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melalui SWP A, SWP B, dan SWP D.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan

- b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Gardu Induk; dan
 - b. Gardu Distribusi.
- (7) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di SWP A Blok A.3.
- (8) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.10; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.7.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. Rumah Kabel.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D; dan
- (4) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.7; dan
 - c. SWP D Blok D.2.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.9 dan Blok C.10; dan
 - d. SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5 dan Blok D.7.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui SWP A, SWP B dan SWP C.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui SWP A, SWP B dan SWP C.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pintu Air;
 - b. Bendungan; dan
 - c. Prasarana Irigasi.
- (7) Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di SWP B Blok B.3.
- (8) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
- a. SWP B Blok B.3; dan
 - b. SWP C Blok C.4.
- (9) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, terdapat di:
- a. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7 dan Blok B.8;
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.9; dan
 - c. SWP D Blok D.2.
- (10) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Bangunan Pengambil Air Baku terdapat di SWP C Blok C.4.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Instalasi Produksi terdapat di SWP B Blok B.2.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Penangkap Mata Air, terdapat di:
- a. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.7 dan Blok B.9;
 - b. SWP C Blok C.4 dan Blok C.9; dan

- c. SWP D Blok D.5.
- (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, terdiri atas:
- a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pipa Retikulasi; dan
 - b. Pipa Induk.
- (3) Pipa Retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (4) Pipa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (5) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang terdapat di SWP D Blok D.3.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP B Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.7;
 - b. SWP C Blok C.4 dan Blok C.10; dan
 - c. SWP D Blok D.3 dan Blok D.5.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.8;
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.8 dan Blok C.9; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4.
- (7) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A, SWP B dan SWP C.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP B, SWP C dan SWP D.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda;
 - d. Jaringan Pejalan Kaki; dan
 - e. Tanggul Penahan Longsor.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. Kedewatan – Payangan – Baturanyar yang melalui SWP A, SWP B dan SWP C;
 - b. Melinggih – Kelusa yang melalui SWP B dan SWP D;
 - c. Payangan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D;
 - d. Payangan – Pausan yang melalui SWP B dan SWP C;
 - e. Penginyahan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D;
 - f. Melinggih – Semebekung yang melalui SWP A;
 - g. Kelusa – Taro yang melalui SWP D;
 - h. Penyabangan – Bunteh yang melalui SWP C; dan
 - i. Seming - Pilan yang melalui SWP C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. Puskesmas Pembantu Melinggih Kelod yang terdapat di SWP A Blok A.1;

- b. Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia 2 Payangan yang terdapat di SWP B Blok B.2;
 - c. Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia Gianyar yang terdapat di SWP B Blok B.3;
 - d. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Payangan yang terdapat di SWP B Blok B.7;
 - e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Payangan yang terdapat di SWP C Blok C.1;
 - f. Sekolah Dasar Negeri 4 Buahman yang terdapat di SWP C Blok C.5;
 - g. Sekolah Dasar Negeri 5 Kerta yang terdapat di SWP C Blok C.6;
 - h. Sekolah Dasar Negeri 1 Kerta dan SDN 3 Kerta yang terdapat di SWP C Blok C.10;
 - i. Sekolah Dasar Negeri 2 Kelusa yang terdapat di SWP D Blok D.1;
 - j. Sekolah Dasar Negeri 1 Kelusa yang terdapat di SWP D Blok D.2; dan
 - k. Sekolah Dasar Negeri 1 Bukian yang terdapat di SWP D Blok D.4.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di terminal/parkir pada SWP B Blok B.1.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. Kedewatan – Payangan – Baturanyar yang melalui SWP A, SWP B, dan SWP C;
 - b. Melinggih – Kelusa yang melalui SWP B dan SWP D;
 - c. Payangan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D;
 - d. Payangan – Pausan yang melalui SWP B dan SWP C;
 - e. Penginyahan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D;
 - f. Tegallalang – Kelusa yang melalui SWP D;
 - g. Buahman – Satung – Susut yang melalui SWP B;
 - h. Buahman – Susut yang melalui SWP B;
 - i. Bukian – Tagtag yang melalui SWP D;
 - j. Kelusa – Keliki – Kawan yang melalui SWP D;
 - k. Kelusa – Taro yang melalui SWP D;
 - l. Kerta – Buhu – Puakan yang melalui SWP C;
 - m. Kerta – Marga Tengah yang melalui SWP C;
 - n. Lebah – Kebek yang melalui SWP B dan SWP D;
 - o. Melinggih – Semebekung yang melalui SWP A dan SWP B;
 - p. Penyabangan – Bunteh yang melalui SWP C;
 - q. Puhu – Selasih yang melalui SWP B dan SWP C;
 - r. Seming – Pilan yang melalui SWP C;
 - s. Tangkup – Bukian yang melalui SWP D;
 - t. Tiingipis – Gambih yang melalui SWP B dan SWP C;
 - u. Dalam Kota Payangan yang melalui SWP A dan SWP B;
 - v. Jl. Barata yang melalui SWP C;
 - w. Jl. Pandawa yang melalui SWP C;
 - x. Jl. Raya Bima yang melalui SWP D; dan
 - y. Jl. Tibakauh yang melalui SWP A.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada ruas jalan Dalam Kota Payangan yang melalui SWP A dan SWP B.
- (8) Tanggul Penahan Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui SWP B.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Zona Badan Jalan (BJ);
 - b. Zona Pertanian (P);
 - c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - e. Zona Pariwisata (W);
 - f. Zona Perumahan (R);
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
 - h. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
 - i. Zona Perkantoran (KT);
 - j. Zona Peruntukan Lainnya (PL);
 - k. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
 - l. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (4) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 17

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dengan luas 103,76 (seratus tiga koma tujuh enam) hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.10; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dengan luas 104,82 (seratus empat koma delapan dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9;

- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.10; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 19

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dengan luas 17,29 (tujuh belas koma dua sembilan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - c. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 13,15 (tiga belas koma satu lima) hektare, terdapat di SWP C Blok C.7 dan Blok C.8.
- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektare, terdapat di:
 - a. SWP B Blok B.7; dan
 - b. SWP C Blok C.5 dan Blok C.9.
- (4) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,65 (nol koma enam lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.1.
- (5) Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,66 (nol koma enam enam) hektare, terdapat di SWP C Blok C.8 dan Blok C.9.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 20

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dengan luas 52,88 (lima puluh dua koma delapan delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7.

Paragraf 2
Zona Pertanian
Pasal 21

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, dengan luas 5.156,44 (lima ribu seratus lima puluh enam koma empat empat) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1);
 - b. Sub-Zona Hortikultura (P-2); dan

- c. Sub-Zona Perkebunan (P-3).
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.069,70 (seribu enam puluh sembilan koma tujuh nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7.
- (3) Sub-Zona Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 360,87 (tiga ratus enam puluh koma delapan tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP B Blok B.5 dan Blok B.8; dan
 - b. SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10.
- (4) Sub-zona Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 3.725,88 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima koma delapan delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7.

Paragraf 3

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 22

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, dengan luas 1,16 (satu koma satu enam) hektare, terdapat di SWP A Blok A.3.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 23

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare, terdapat di SWP D Blok D.4.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 24

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e, dengan luas 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.9 dan Blok C.10; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.5.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f, dengan luas 1.723,94 (seribu tujuh ratus dua puluh tiga koma sembilan empat) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 152,98 (seratus lima puluh dua koma sembilan delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.8;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.6 dan Blok C.7; dan
 - d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.5.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 532,95 (lima ratus tiga puluh dua koma sembilan lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.7.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1.038,01 (seribu tiga puluh delapan koma nol satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7 dan Blok B.8;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10; dan
 - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g, dengan luas 19,67 (sembilan belas koma enam tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare terdapat di SWP B Blok B.1.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 5,22 (lima koma dua dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.7 dan Blok B.8; dan
 - b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.10.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 13,89 (tiga belas koma delapan sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.7 dan Blok B.8;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.9 dan Blok C.10; dan

- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.7.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h, dengan luas 89,54 (delapan sembilan koma lima empat) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 72,52 (tujuh puluh dua koma lima dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.7 dan Blok B.8; dan
 - c. SWP C Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 17,02 (tujuh belas koma nol dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP B Blok B.1;
 - b. SWP C Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.9; dan
 - c. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 28

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i dengan luas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare, terdapat di SWP B Blok B.1 dan Blok B.7.

Paragraf 10

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 29

Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) dengan luas 0,45 (nol koma empat lima) hektare, terdapat di SWP B Blok B.2.

Paragraf 11

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 30

Zona Pengelolaan Persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf k dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare, terdapat di SWP B Blok B.7.

Paragraf 12

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf l dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare, terdapat di SWP B Blok B.1 dan Blok B.7.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang RDTR Kecamatan Payangan
- (2) Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 33

- (1) Pelaksanaan KKKPR di RDTR Kecamatan Payangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 34

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf b disusun berdasarkan indikasi program lima tahunan, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP RDTR Kecamatan Payangan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.

- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri atas 2 (dua) tahapan, meliputi:
 - a. program jangka menengah pertama atau PJM-1 tahun 2023-2026; dan
 - b. program jangka menengah kedua hingga kelima atau PJM-2 hingga PJM-5 tahun 2027-2043.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP Kecamatan Payangan.
- (8) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi meliputi:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 36

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. T1 yaitu pembatasan jam operasional dari jam 07.00 hingga 22.00 WITA pada Hari Senin sampai Jumat dan dari jam 07.00 hingga 23.00 WITA pada Hari Sabtu, Minggu dan hari libur;
 - b. T2 yaitu pembatasan intensitas pemanfaatan ruang menjadi 75% dari intensitas dasar tiap Zona atau Sub-Zona;
 - c. T3 yaitu terbatas pada kegiatan eksisting yang sudah beroperasi;

- d. T4 yaitu terbatas radius antar kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e. T5 yaitu terbatas untuk kegiatan berusaha skala mikro dan kecil.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. B1 yaitu pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan (wajib analisis dampak lingkungan dan/atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. B2 yaitu pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. B3 yaitu pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasarana dan sarana minimal.
 - d. B4 yaitu pemenuhan syarat mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang untuk kegiatan yang berada di Sub-Zona Tanaman Pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi, namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B.
- (5) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan (matriks ITBX) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal ini jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V.1, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang yang kemudian untuk keperluan pelaksanaan Persetujuan KKPR.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Pasal 37

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b ditetapkan melalui penetapan beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan ruang, meliputi:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. Luas Kaveling Minimum;
 - e. KTB maksimum; dan
 - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Luas Kaveling Minimum pada Zona Perumahan adalah 100 (seratus) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan Pasal 38

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. TB maksimum;

- b. GSB minimum;
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal;
 - d. Jarak Bebas Samping dan Jarak Bebas Belakang Minimum; dan
 - e. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 39

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan Zona atau Sub-Zona meliputi:
- a. Jaringan Pejalan Kaki;
 - b. Ruang Terbuka Hijau;
 - c. utilitas;
 - d. prasarana lingkungan;
 - e. fasilitas pendukung; dan
 - f. saluran irigasi teknis.
- (2) Setiap zona dan sub-zona, kegiatan dan/atau bidang kepemilikan tanah yang terdapat saluran irigasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam proses pembangunan harus menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 40

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona dan/atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi Zona dan/atau Sub-Zona lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - 2. ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - 3. ketentuan khusus rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi; dan
 - 4. ketentuan khusus rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi dan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi.
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus tempat evakuasi sementara;
 - 2. ketentuan khusus tempat evakuasi akhir.
 - d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya.
 - e. ketentuan khusus kawasan sempadan, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan;
 - 2. ketentuan khusus sempadan sungai.
- (3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara

konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah diatur lebih lanjut dalam Lampiran V.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu diatur lebih lanjut dalam Lampiran V.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut diatur lebih lanjut dalam Lampiran V.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan warisan Budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan di darat dan/atau di air diatur lebih lanjut dalam Lampiran V.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi diatur lebih lanjut dalam Lampiran V.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 41

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif
- (2) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/Peraturan Zonasi.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan rencana Pola Ruang dan ketentuan kegiatan pada Zona yang bersangkutan tetap diperbolehkan beroperasi selama tidak dilakukan perubahan fungsi, perubahan bangunan, dan peningkatan skala kegiatan;
 - b. kegiatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini telah memiliki izin berdasarkan ketentuan RTRW tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;
 - c. kegiatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan intensitas dan tata bangunan pada Zona yang bersangkutan diberikan toleransi selama tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;

- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:
- pemberian insentif dan disinsentif bertujuan sebagai perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR;
 - pemberian insentif dapat dilakukan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya;
 - pemberian disinsentif dapat dilakukan apabila Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya;
 - pemberian insentif dan disinsentif dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat; dan
 - pemberian insentif dan disinsentif dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- pemberian kompensasi;
 - urun saham;
 - pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
 - penghargaan.
- (6) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- keringanan pajak;
 - pemberian kompensasi;
 - pengurangan retribusi;
 - imbalan;
 - sewa ruang;
 - urun saham;
 - penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - kemudahan prosedur perizinan.
- (7) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- pembatasan penyediaan prasarana;
 - pengenaan kompensasi; atau
 - penalti.
- (8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- pengenaan pajak yang tinggi;
 - pembatasan pajak yang tinggi;
 - pengenaan kompensasi; atau
 - penalti.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan kepala daerah setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. TPZ *bonus zoning* dengan kode b; dan
 - b. TPZ Khusus dengan kode j.
- (2) Pengaturan lebih lanjut terkait TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V.10, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) RDTR Kecamatan Payangan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Payangan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan Undang-undang;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undangan; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Gianyar tentang RDTR Kecamatan Payangan ini dilengkapi dengan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Permohonan izin yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses, harus mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- b. semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- e. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
Pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Drs. I Ketut Sedana, MAP.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19731117 199311 1 001

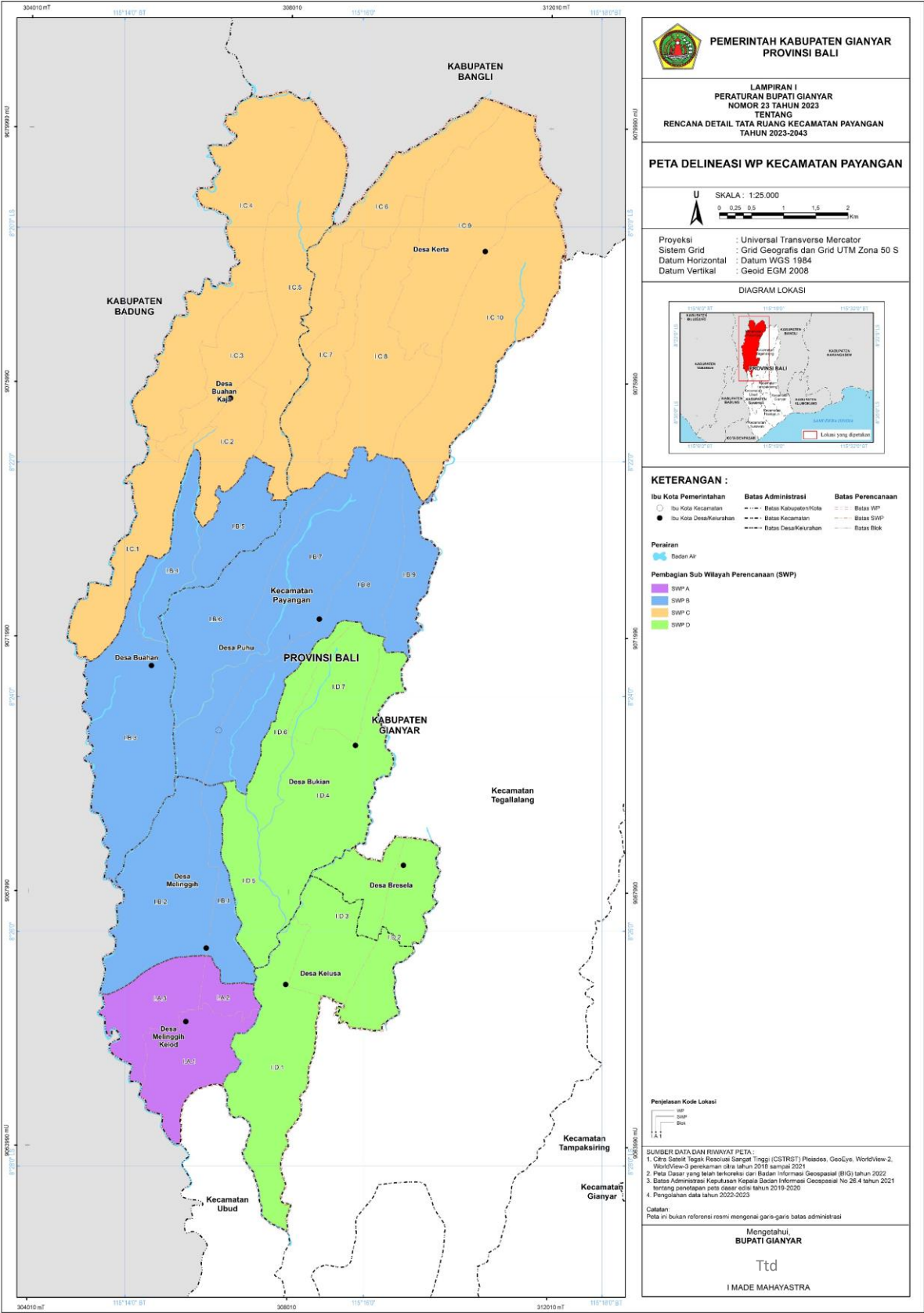


Daftar Lampiran

Lampiran I	Peta Delineasi WP Kecamatan Payangan
Lampiran II	Peta Rencana Struktur Ruang
Lampiran II.1	Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Lampiran II.2	Peta Rencana Jaringan Transportasi
Lampiran II.3	Peta Rencana Jaringan Energi
Lampiran II.4	Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi
Lampiran II.5	Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Lampiran II.6	Peta Rencana Jaringan Air Minum
Lampiran II.7	Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Lampiran II.8	Peta Rencana Jaringan Persampahan
Lampiran II.9	Peta Rencana Jaringan Drainase
Lampiran II.10	Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Lampiran III	Peta Rencana Pola Ruang
Lampiran IV	Tabel Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Lampiran V.1	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Lampiran V.2	Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Lampiran V.3	Tabel Ketentuan Tata Bangunan
Lampiran V.4	Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Lampiran V.5	Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Lampiran V.6	Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
Lampiran V.7	Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
Lampiran V.8	Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya
Lampiran V.9	Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan
Lampiran V.10	Teknik Pengaturan Zonasi

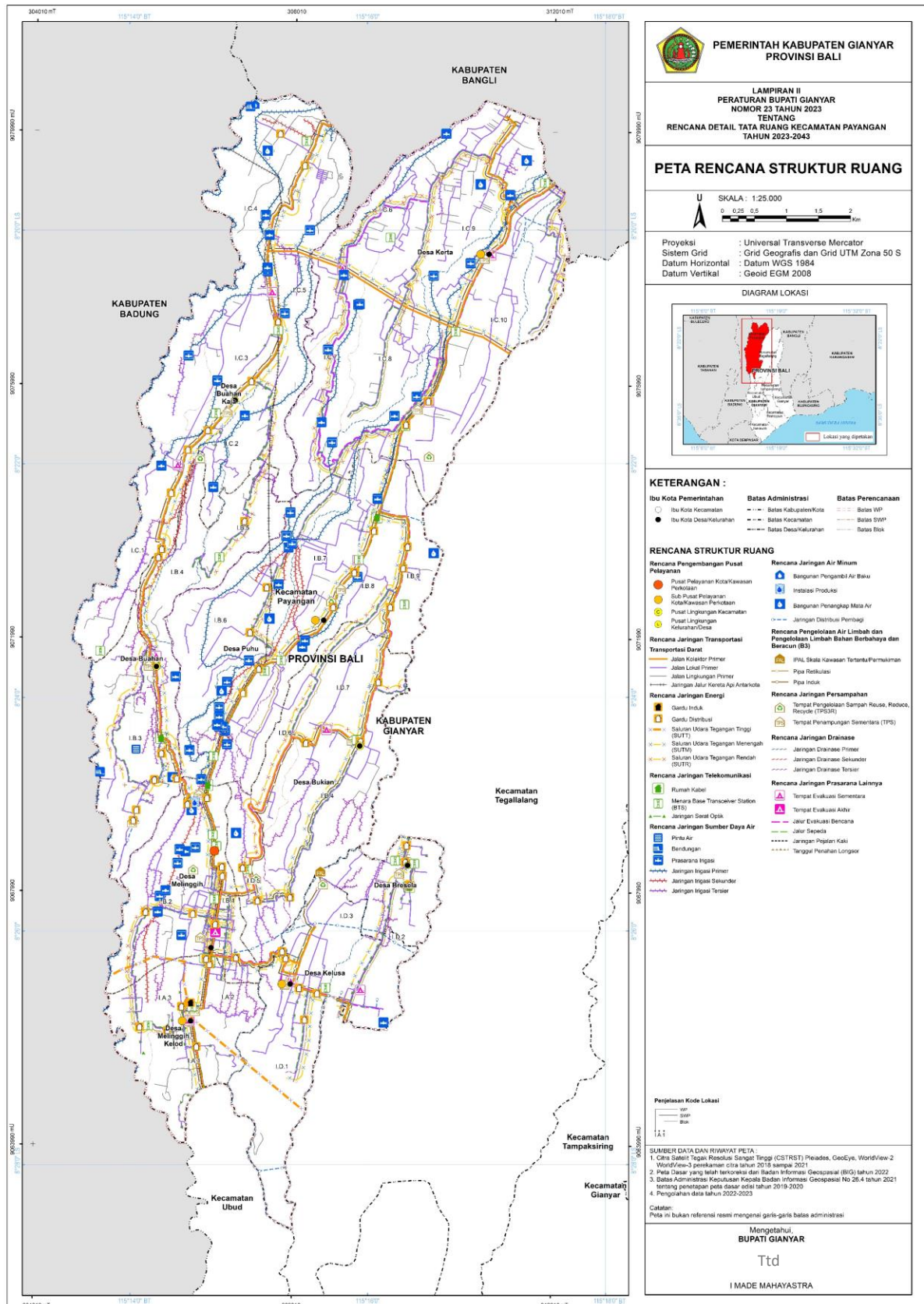
LAMPIRAN I
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

PETA DELINEASI WP KECAMATAN PAYANGAN



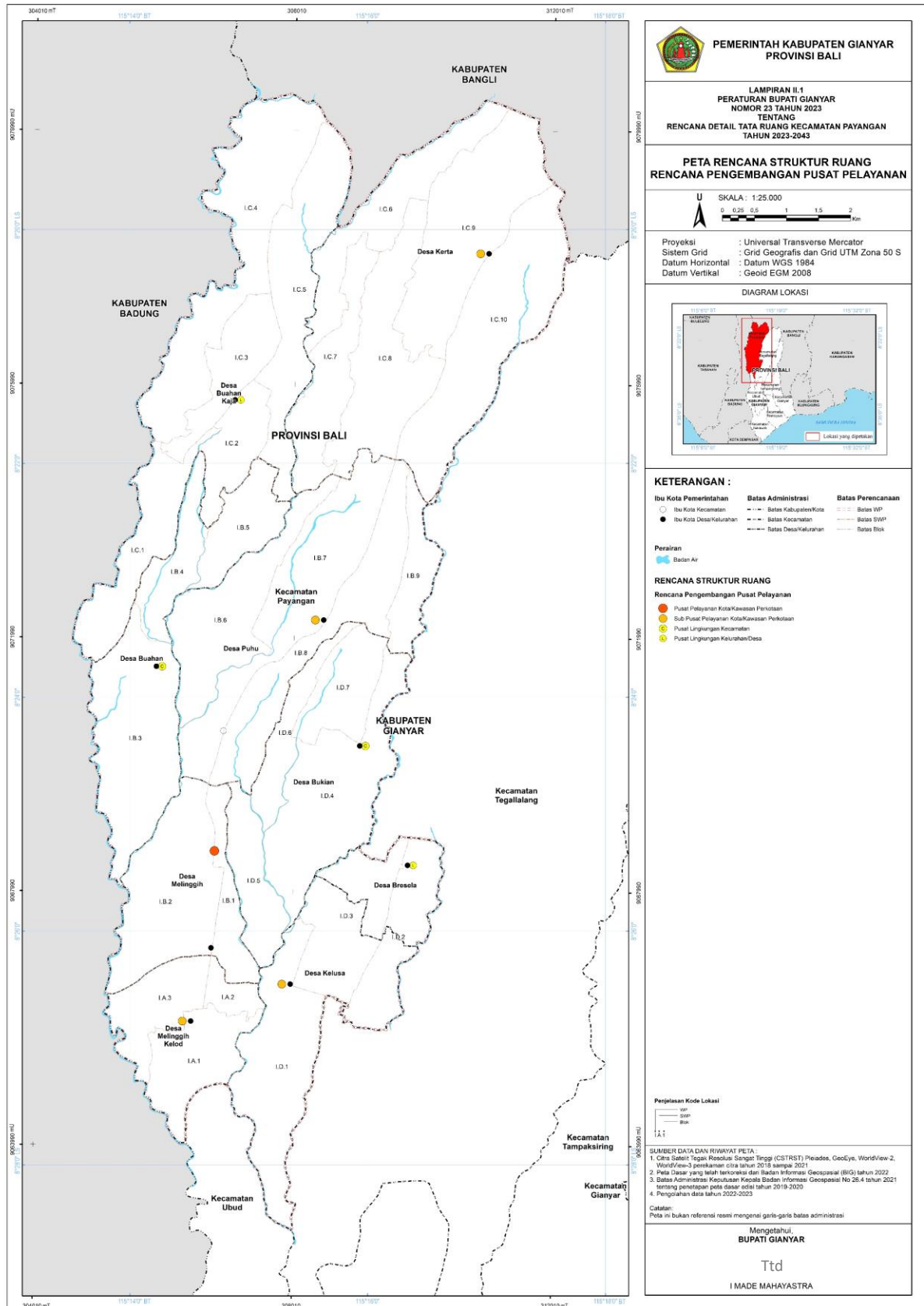
LAMPIRAN II
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



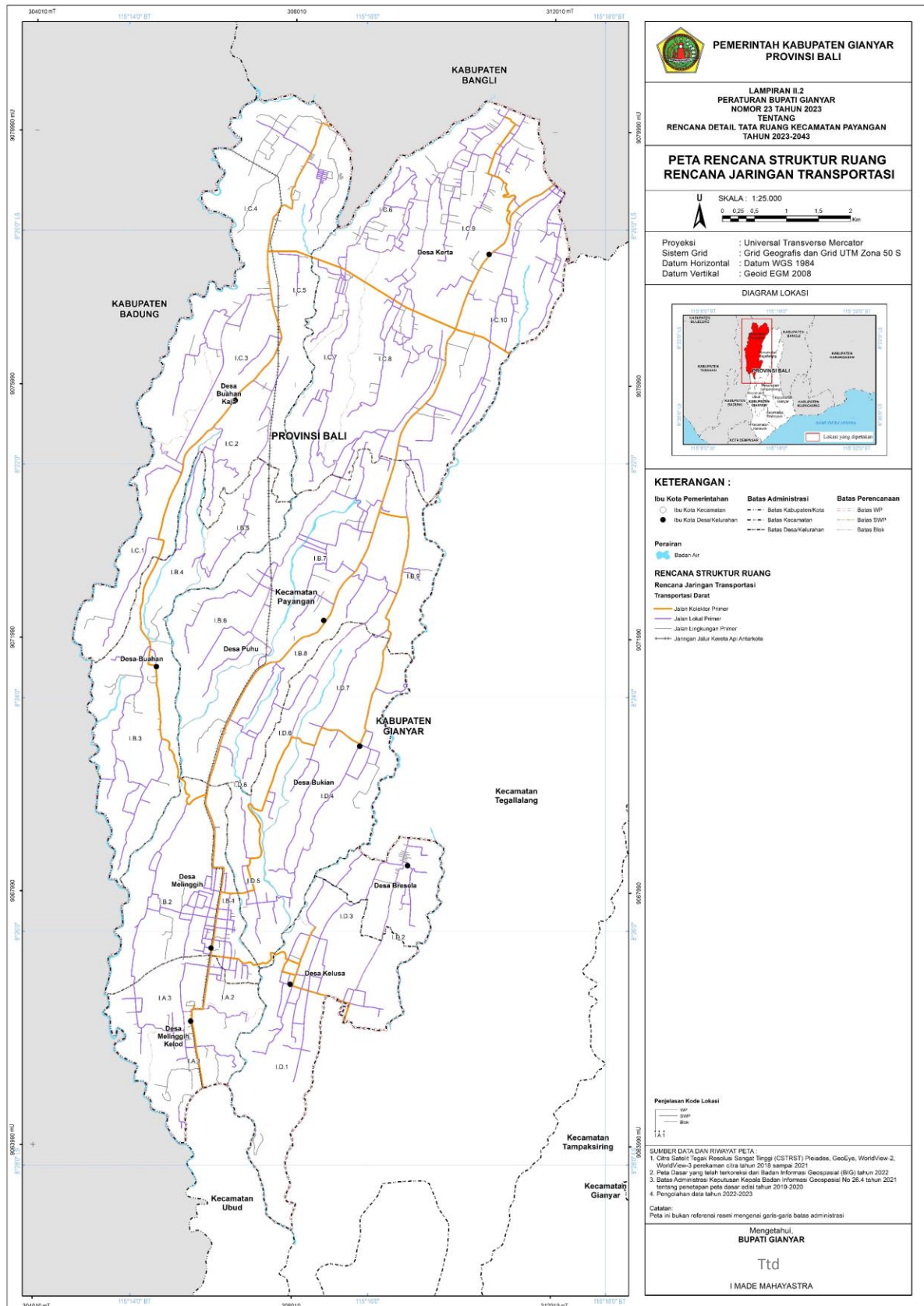
LAMPIRAN II.1
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



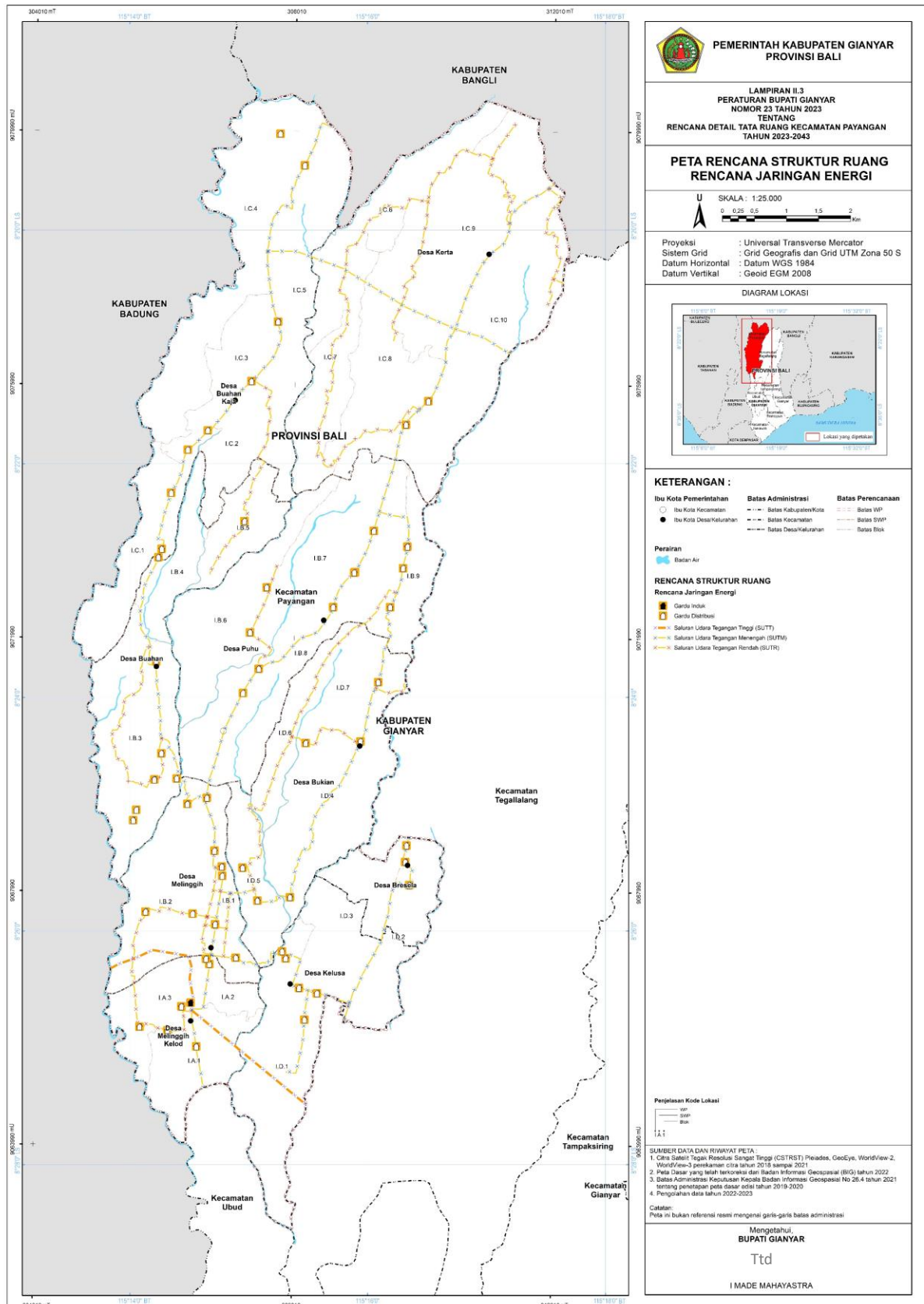
LAMPIRAN II.2
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



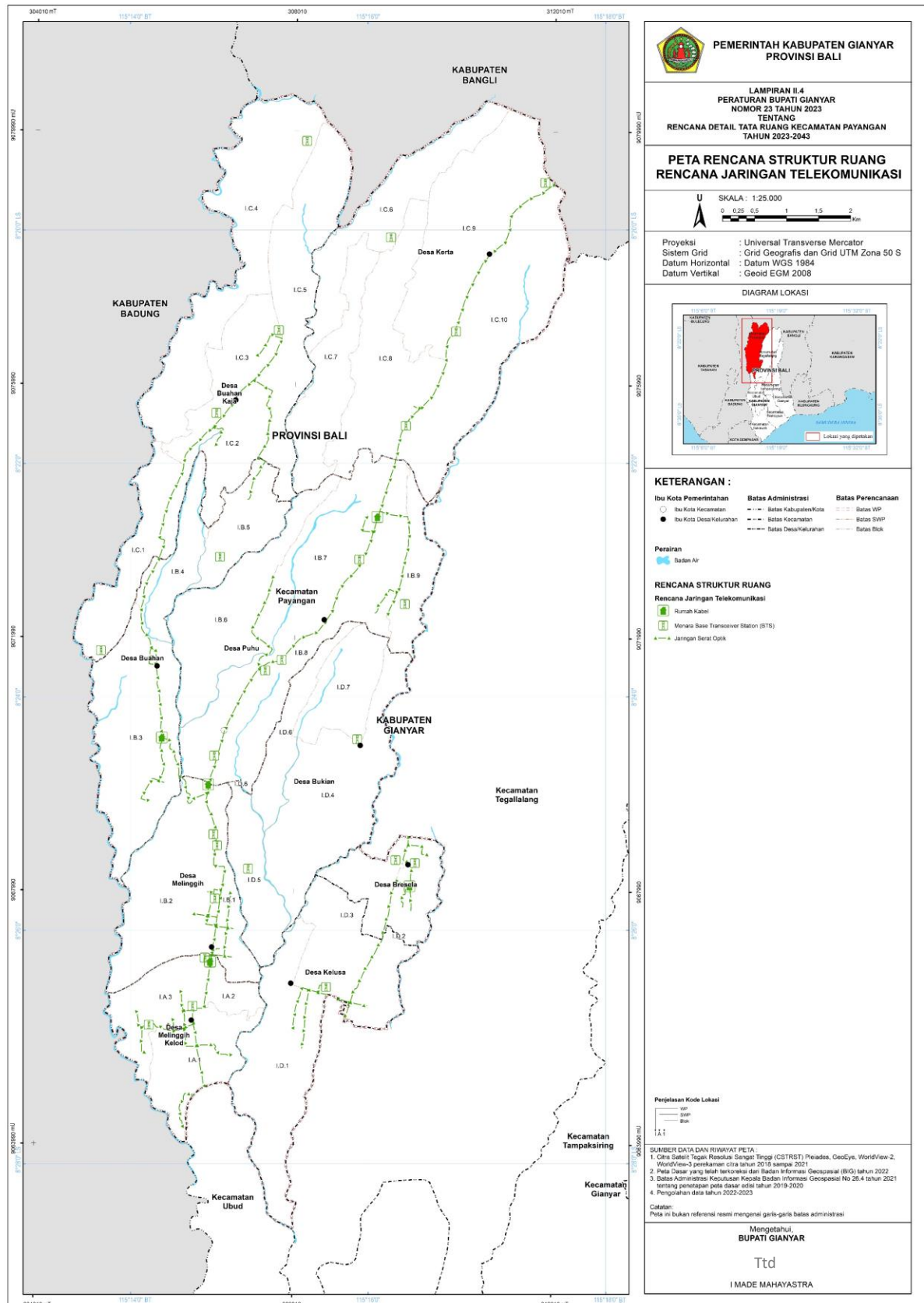
LAMPIRAN II.3
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



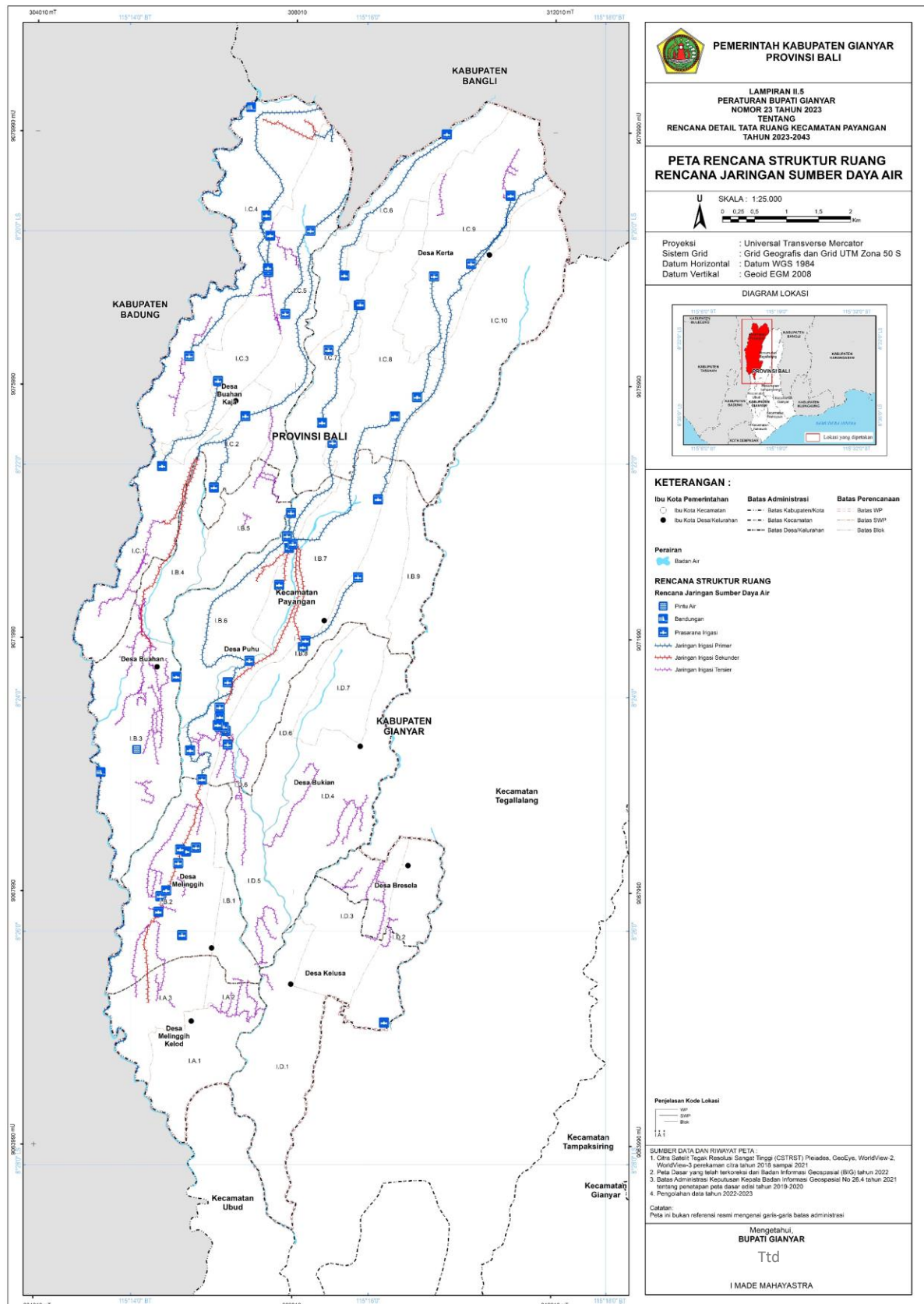
LAMPIRAN II.4
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



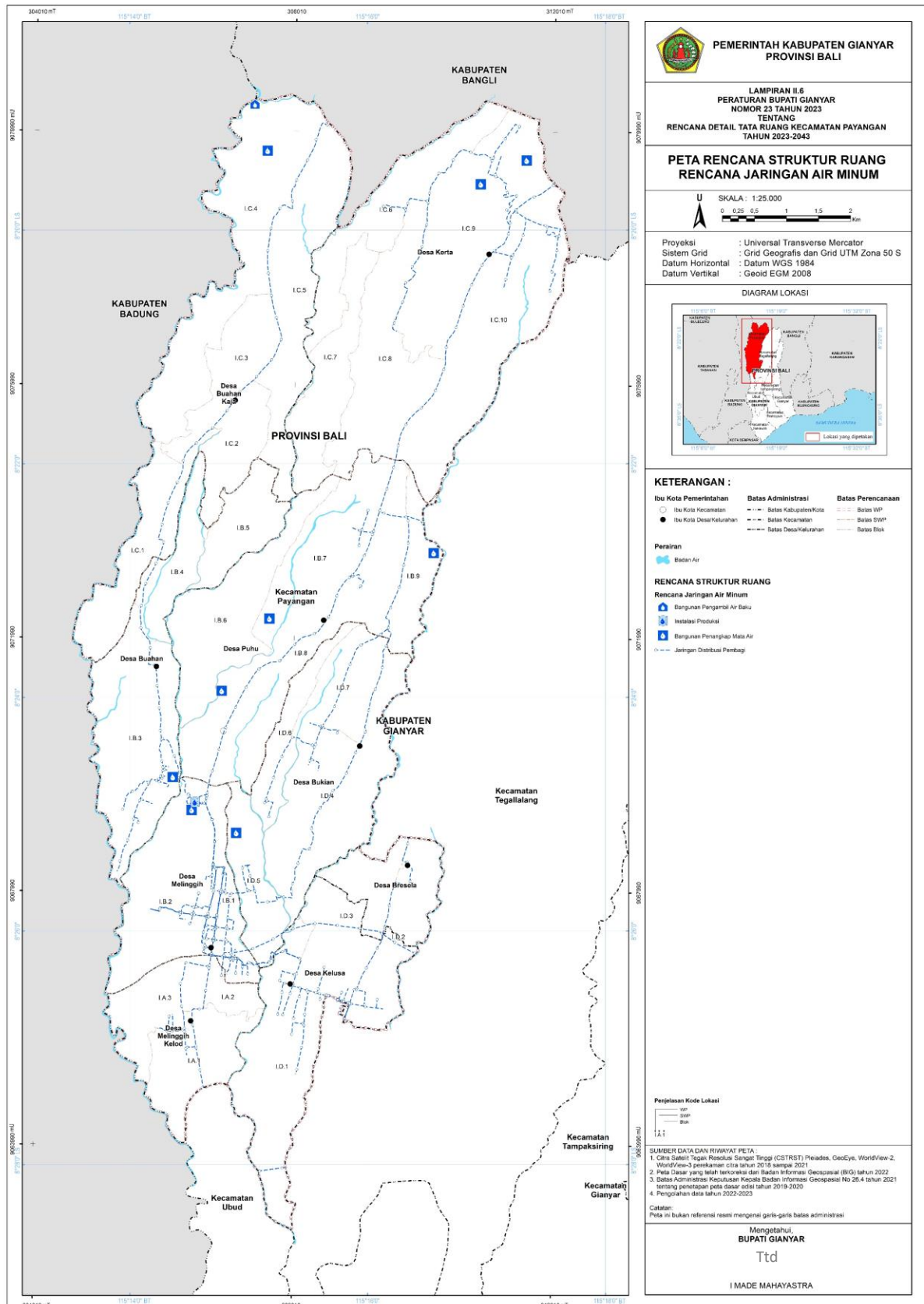
LAMPIRAN II.5
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



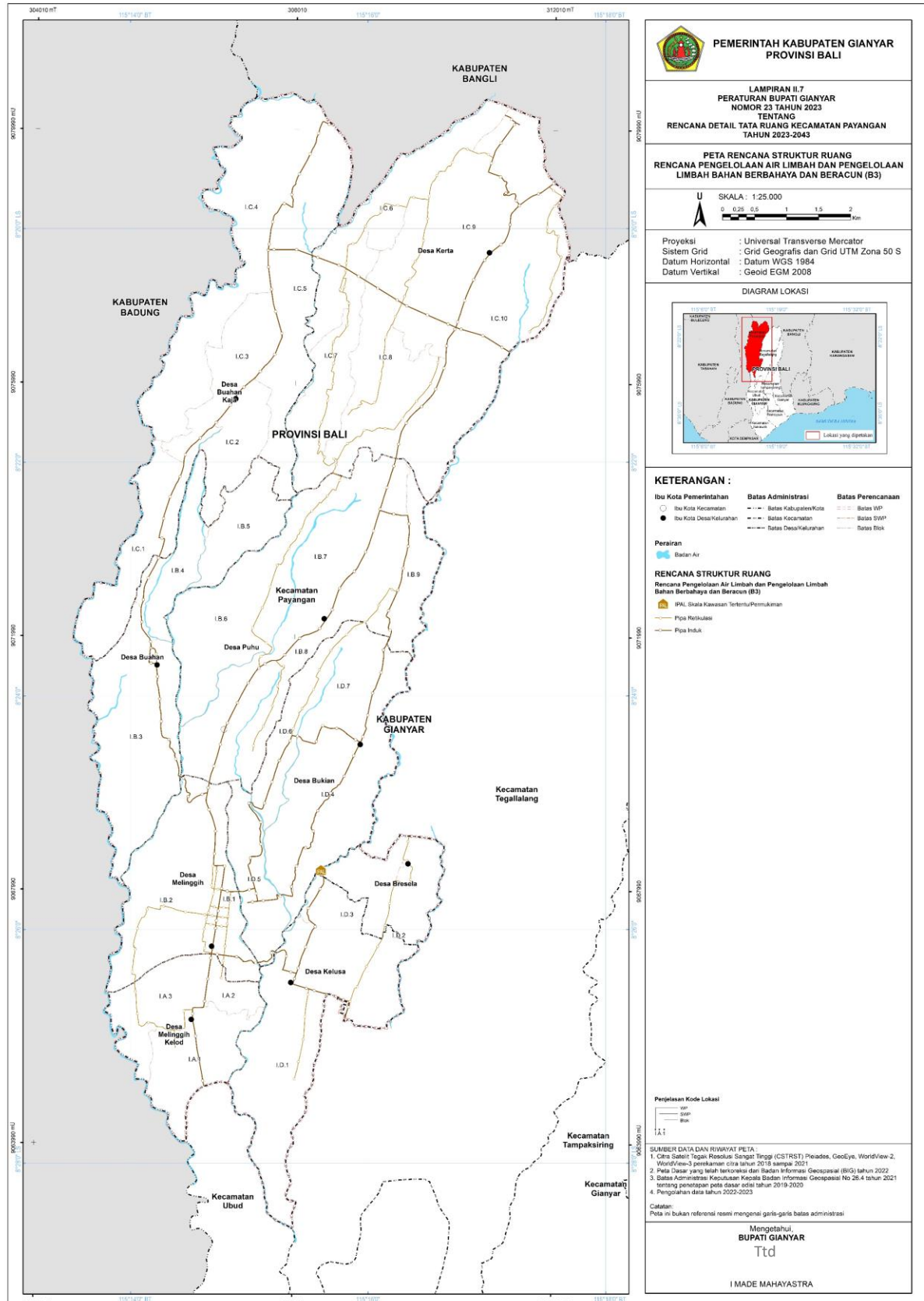
LAMPIRAN II.6
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



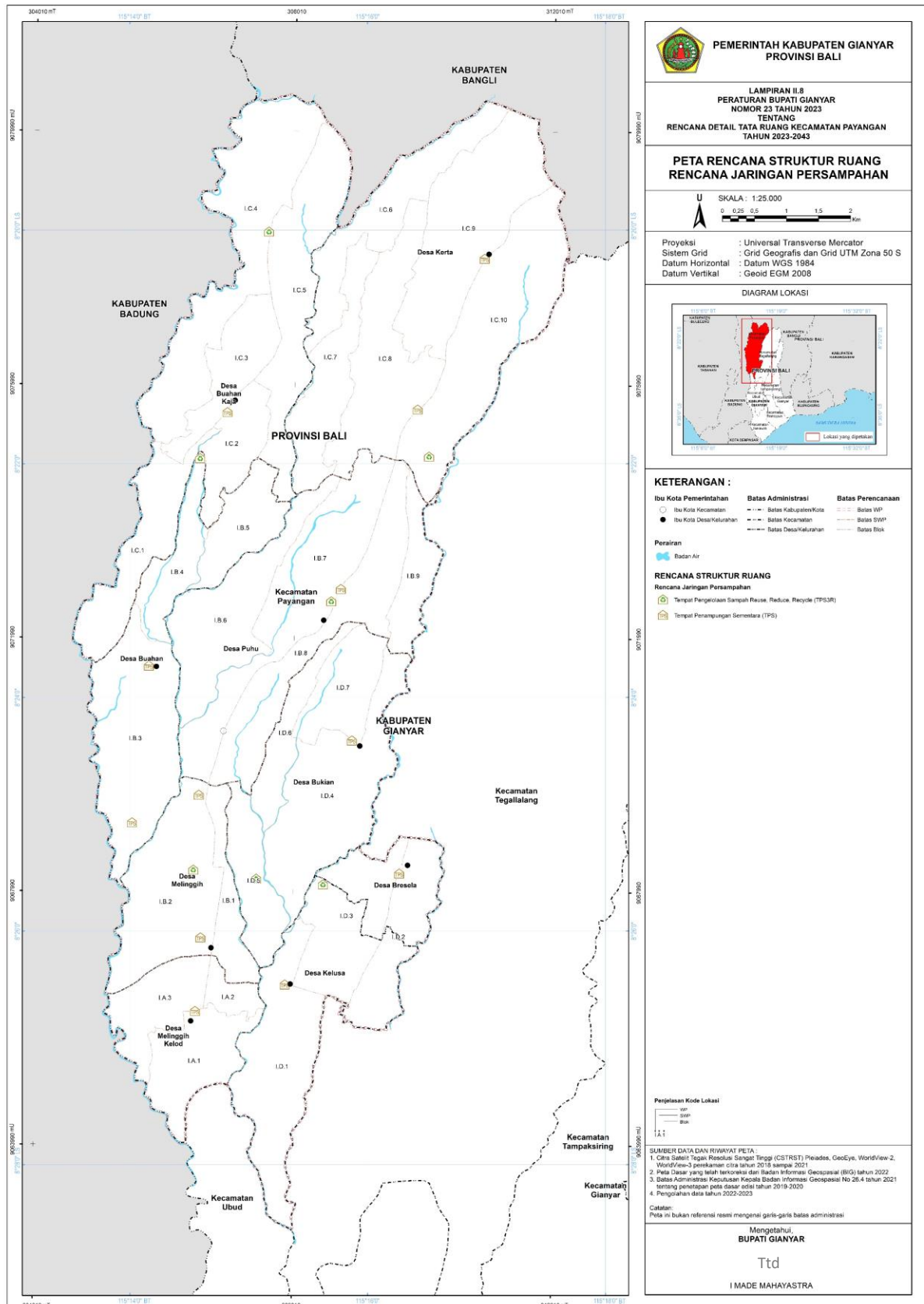
LAMPIRAN II.7
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



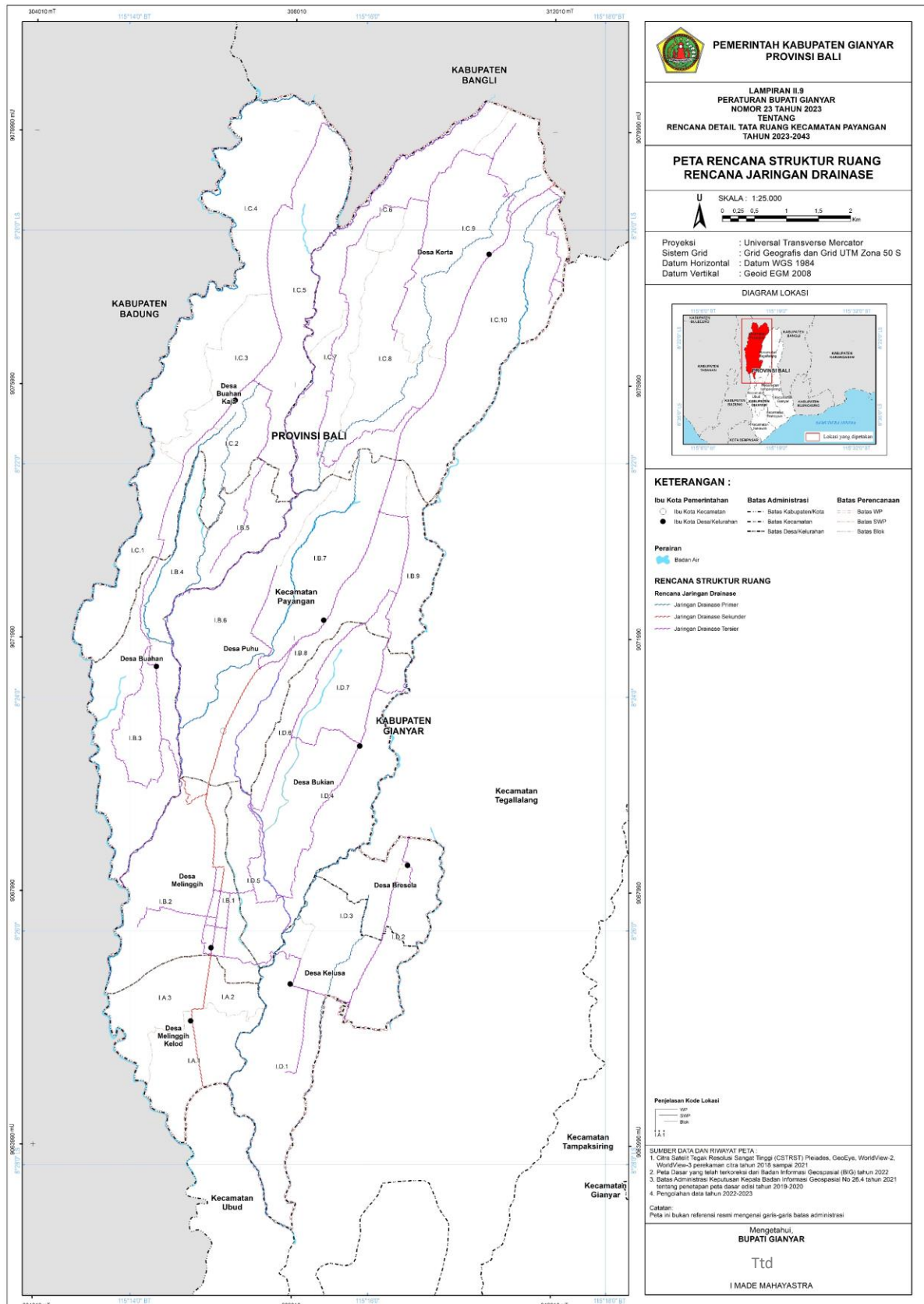
LAMPIRAN II.8
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



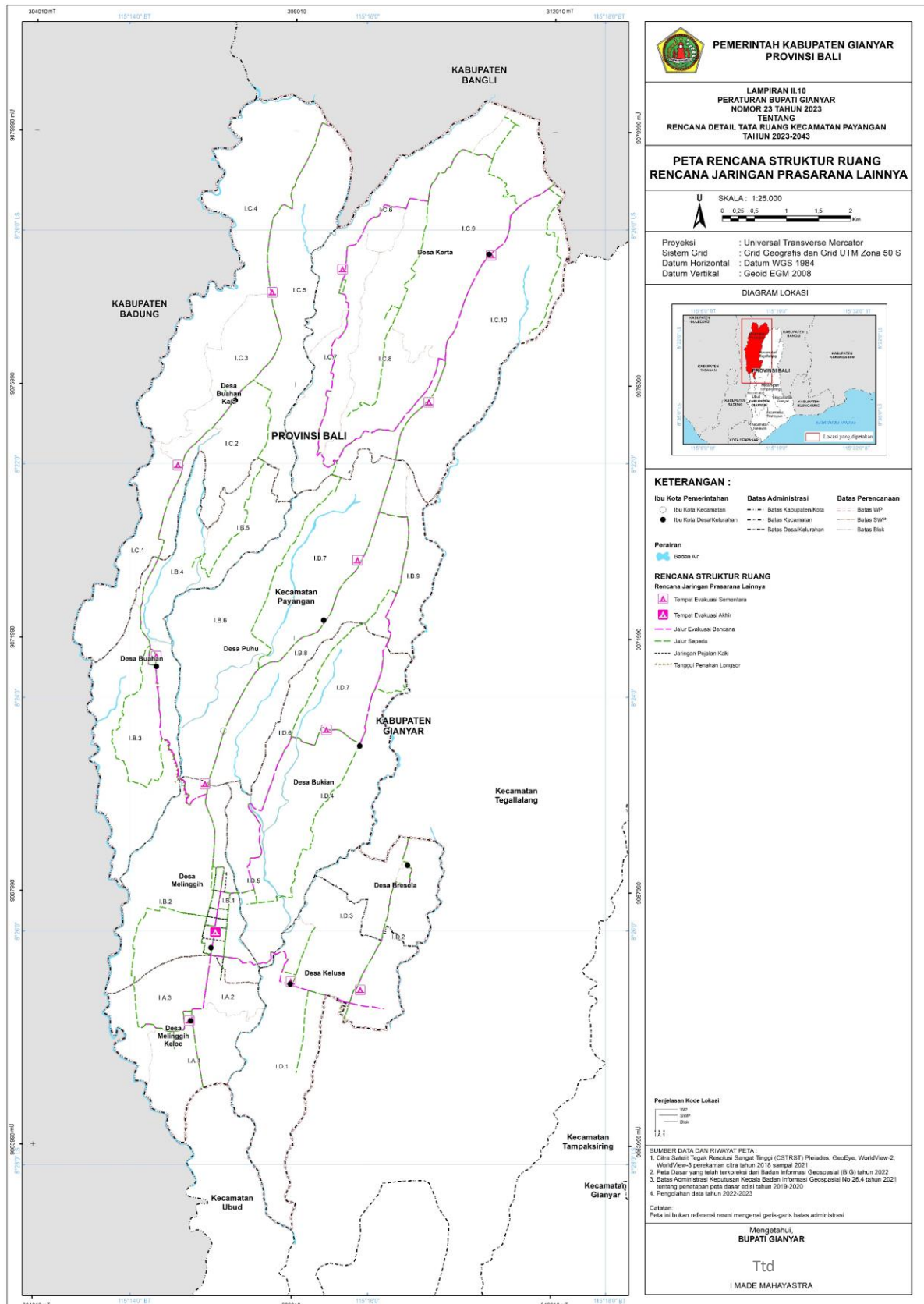
LAMPIRAN II.9
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



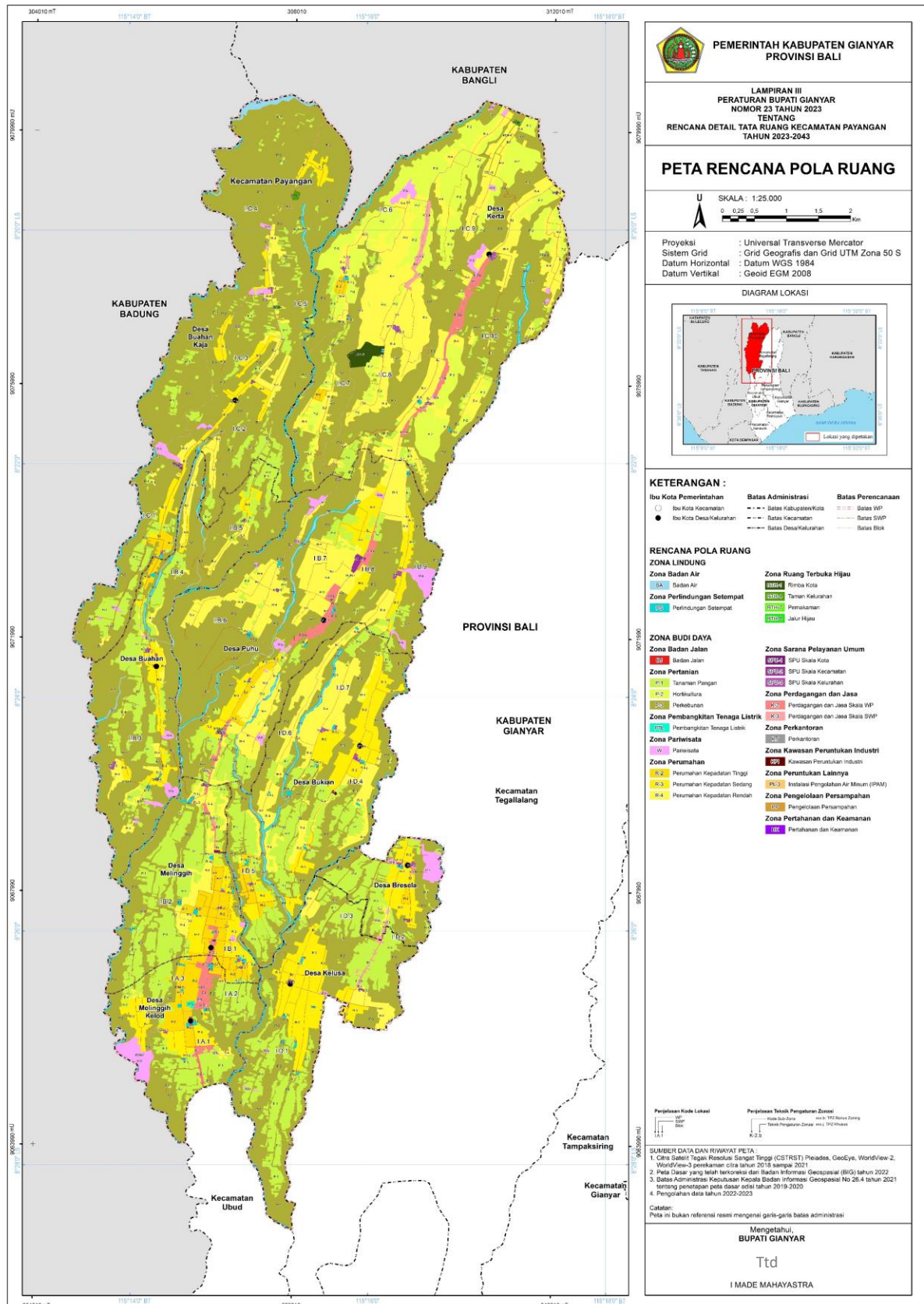
LAMPIRAN II.10
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN III
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN IV
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

TABEL PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2026)									
			2023	2024	2025	2026						
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang											
1	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan										APBD Kab. Gianyar	Dinas PUPR Kab. Gianyar
	1	Pemantapan fungsi pelayanan kawasan perkotaan pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan									APBD Kab. Gianyar	Dinas PUPR Kab. Gianyar
		Pemantapan fungsi pelayanan kawasan perkotaan pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan										
	2	Penataan kooridor jalan dan peningkatan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan									APBD Kab. Gianyar	Dinas PUPR Kab. Gianyar
	3	Pengembangan fasilitas publik masing-masing di Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan dan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan									APBD Kab. Gianyar	Dinas PUPR Kab. Gianyar

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
	4	Peningkatan fungsi pelayanan lingkungan di setiap Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP B Blok B.3 dan SWP D Blok D.4									APBD Kab. Gianyar	Dinas PUPR Kab. Gianyar
	6	Peningkatan fungsi pelayanan lingkungan di setiap Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP C Blok C.2 dan SWP D Blok D.2									APBD Kab. Gianyar	Dinas PUPR Kab. Gianyar
2		Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi											
	1	Pemeliharaan Berkala Jaringan Jalan Kolektor Primer	• Kedewatan – Payangan – Baturanyar yang melalui SWP A, SWP B, dan SWP C; • Kerta – Marga Tengah yang melalui SWP C; • Melinggih – Kelusa yang melalui SWP B dan SWP D; • Payangan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D; • Payangan – Pausan yang melalui SWP B dan SWP C; • Penginyahan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D; • Tegallalang – Kelusa yang melalui SWP D; • Jalan Raya Melinggih yang melalui SWP D; • rencana Jalan Kolektor Primer lainnya yang melalui SWP C dan SWP D									APBD Provinsi, APBD Kab. Gianyar	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Dinas Perhubungan Kab. Gianyar.
	2	Peningkatan Jalan Lokal Primer	• Melinggih – Semebekung yang melalui SWP A dan SWP B;									APBD Provinsi,	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Dinas

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
			• Buahan – Satung – Susut yang melalui SWP B; • Buahan – Susut yang melalui SWP B; • Bukian – Tagtag yang melalui SWP D; • Dalam Kota Payangan yang melalui SWP A dan SWP B; • Kelusa – Keliki – Kawan yang melalui SWP D; • Kelusa – Taro yang melalui SWP D; • Kerta – Buhu – Puakan yang melalui SWP C; • Lebah – Kebek yang melalui SWP B dan SWP D; • Penyabangan – Bunteh yang melalui SWP C; • Puhu – Selasih yang melalui SWP B dan SWP C; • Seming – Pilan yang melalui SWP C; • Tangkup – Bukian yang melalui SWP D; • Tiingipis – Gambih yang melalui SWP B dan SWP C; • Jl. Barata yang melalui SWP C; • Jl. Pandawa yang melalui SWP C; • Jl. Raya Bima yang melalui SWP D;								APBD Kab. Gianyar	Perhubungan Kab. Gianyar.	

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2026)									
			2023	2024	2025	2026						
3		• Jl. Raya Pondok Kelod yang melalui SWP B dan SWP D; • Jl. Raya Semaon yang melalui SWP B; • Jl. Tibakauh yang melalui SWP A; • rencana Jalan Lokal Primer lainnya yang melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.										
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer	• Kedewatan – Payangan – Baturanyar yang melalui SWP A, SWP B, dan SWP C; • Kerta – Marga Tengah yang melalui SWP C; • Melinggih – Kelusa yang melalui SWP B dan SWP D; • Payangan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D; • Payangan – Pausan yang melalui SWP B dan SWP C; • Penginyahan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D; • Tegallalang – Kelusa yang melalui SWP D; • Jalan Raya Melinggih yang melalui SWP D; • rencana Jalan Kolektor Primer lainnya yang melalui SWP C dan SWP D								APBD Provinsi, APBD Kab. Gianyar	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Dinas Perhubungan Kab. Gianyar.	

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2026)									
			2023	2024	2025	2026						
4	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Lokal Primer	• Melinggih – Semebekung yang melalui SWP A dan SWP B; • Buahah – Satung – Susut yang melalui SWP B; • Buahah – Susut yang melalui SWP B; • Bukian – Tagtag yang melalui SWP D; • Dalam Kota Payangan yang melalui SWP A dan SWP B; • Kelusa – Keliki – Kawan yang melalui SWP D; • Kelusa – Taro yang melalui SWP D; • Kerta – Buhu – Puakan yang melalui SWP C; • Lebah – Kebek yang melalui SWP B dan SWP D; • Penyabangan – Bunteh yang melalui SWP C; • Puhu – Selasih yang melalui SWP B dan SWP C; • Seming – Pilan yang melalui SWP C; • Tangkup – Bukian yang melalui SWP D; • Tiingipis – Gambih yang melalui SWP B dan SWP C; • Jl. Barata yang melalui SWP C;									APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. Gianyar	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Dinas Perhubungan Kab. Gianyar.

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2026)									
			2023	2024	2025	2026						
		- Jl. Pandawa yang melalui SWP C; - Jl. Raya Bima yang melalui SWP D; - Jl. Raya Pondok Kelod yang melalui SWP B dan SWP D; - Jl. Raya Semaon yang melalui SWP B; - Jl. Tibakauh yang melalui SWP A; - rencana Jalan Lokal Primer lainnya yang melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.										
	5	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Lingkungan Primer	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D								APBD Provinsi, APBD Kab. Gianyar	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Dinas Perhubungan Kab. Gianyar Swasta
	6	Pembangunan jaringan perkeretaapian berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	SWP A, SWP B dan SWP C								APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. Gianyar, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, PT. KAI, Swasta
3		Perwujudan Rencana Jaringan Energi										
	1	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP A, SWP B, dan SWP D								APBN, APBD, Swasta, Kerjasama Pendanaan	PT. PLN, Kementerian ESDM, Swasta

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2026)									
			2023	2024	2025	2026						
	2	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP A, SWP B, dan SWP D									
	3	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D								APBN, APBD, Swasta, Kerjasama Pendanaan	PT. PLN, Kementerian ESDM, Swasta
	4	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D								APBN, APBD, Swasta, Kerjasama Pendanaan	PT. PLN, Kementerian ESDM, Swasta
	5	Pemeliharaan Gardu Induk (GI) Payangan	SWP A Blok A.3								APBN, APBD, Swasta, Kerjasama Pendanaan	PT. PLN, Kementerian ESDM, Swasta
	6	Pemeliharaan Gardu Distribusi	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3; SWP B Blok Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9; SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.10; SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.7.								APBN, APBD, Swasta, Kerjasama Pendanaan	PT. PLN, Kementerian ESDM, Swasta

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
4		Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi											
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Serat Optik	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D									APBD, Swasta, Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR Kab. Gianyar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gianyar, Swasta
	2	Peningkatan Kapasitas Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP A Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9; SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.9 dan Blok C.10; SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5 dan Blok D.7.									APBD, Swasta, Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR Kab. Gianyar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gianyar, Swasta
	3	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Kabel (Optical Distribution Cabinet) Eksisting	SWP A Blok A.3; SWP B Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.7; SWP D Blok D.2.									APBD, Swasta, Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR Kab. Gianyar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gianyar, Swasta
5		Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air											
	1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	SWP A, SWP B dan SWP C									APBN, APBD Kab. Gianyar, Swasta atau KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, BBWS, Swasta
	2	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	SWP A, SWP B, dan SWP C									APBD Kab. Gianyar, Swasta atau KPBU	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, BBWS, Swasta

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
	3	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D									APBD Kab. Gianyar, Swasta atau KPBU	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, BBWS, Swasta
	4	Pembangunan dan pemeliharaan bendungan	SWP B Blok B.3 dan SWP C Blok C.4.									APBD Kab. Gianyar, Swasta atau KPBU	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, BBWS, Swasta
	5	Pembangunan dan pemeliharaan pintu air	SWP B Blok B.3										
	6	Pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi	SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7 dan Blok B.8; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.9; SWP D Blok D.2									APBD Kab. Gianyar, Swasta atau KPBU	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, BBWS, Swasta
6		Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum											
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Penangkap Mata Air	SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.7 dan Blok B.9; SWP C Blok C.4 dan Blok C.9; SWP D Blok D.5									APBD Kab. Gianyar, Swasta, Masyarakat	PDAM, Dinas LH Kab. Gianyar, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Swasta
	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP C Blok C.4									APBD Kab. Gianyar, Swasta, Masyarakat	PDAM, Dinas LH Kab. Gianyar, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Swasta
	3	Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Produksi	SWP B Blok B.2									APBD Kab. Gianyar, Swasta, Masyarakat	PDAM, Dinas LH Kab. Gianyar, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Swasta

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
	4	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									APBD Kab. Gianyar, Swasta, Masyarakat	PDAM, Dinas LH Kab. Gianyar, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Swasta
7		Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)											
	1	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP D Blok D.3									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas LH Kab. Gianyar, Swasta
	2	Pembangunan Fisik Sanimas (SPALD-S) Kabupaten Gianyar Lokasi 5	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas LH Kab. Gianyar, Swasta
	3	Pemeliharaan Sanimas (SPALD-S) Kabupaten Gianyar Lokasi 5	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas LH Kab. Gianyar, Swasta
	4	Pembangunan dan Pemeliharaan Pipa Retikulasi	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas LH Kab. Gianyar, Swasta

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
	5	Pembangunan dan Pemeliharaan Pipa Induk	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas LH Kab. Gianyar, Swasta
8		Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan											
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP A Blok A.1; SWP B Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.8; SWP C Blok C.2, Blok C.8 dan Blok C.9; SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4.									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas LH Kab. Gianyar, Swasta
	2	Peningkatan Kualitas Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	SWP B Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.7; SWP C Blok C.4 dan Blok C.10; SWP D Blok D.3 dan Blok D.5									APBD Prov, APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas LH Prov. Bali, Dinas LH Kab. Gianyar, Swasta
9		Perwujudan Rencana Jaringan Drainase											
	1	Pemeliharaan dan Perlindungan Jaringan Drainase Primer	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D									APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Swasta
	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	SWP A, SWP B dan SWP C									APBD, Investasi Swasta dan/atau	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Swasta

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
												Kerjasama Pendanaan	
	3	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier	SWP B, SWP C dan SWP D									APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Swasta
10		Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya											
	1	Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana	• Kedewatan – Payangan – Baturanyar yang melalui SWP A, SWP B dan SWP C; • Melinggih – Kelusa yang melalui SWP B dan SWP D; • Payangan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D; • Payangan – Pausan yang melalui SWP B dan SWP C; • Penginyahan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D; • Melinggih – Semebekung yang melalui SWP A; • Kelusa – Taro yang melalui SWP D; • Penyabangan – Bunteh yang melalui SWP C; • Seming - Pilan yang melalui SWP C.									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Swasta

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM-1 (2023-2026)										
				2023	2024	2025	2026							
2		Pembangunan Jalur Sepeda	• Kedewatan – Payangan – Baturanyar yang melalui SWP A, SWP B, dan SWP C; • Melinggih – Kelusa yang melalui SWP B dan SWP D; • Payangan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D; • Payangan – Pausan yang melalui SWP B dan SWP C; • Penginyahan – Bukian yang melalui SWP B dan SWP D; • Tegallalang – Kelusa yang melalui SWP D; • Buahon – Satung – Susut yang melalui SWP B; • Buahon – Susut yang melalui SWP B; • Bukian – Tagtag yang melalui SWP D; • Kelusa – Keliki – Kawan yang melalui SWP D; • Kelusa – Taro yang melalui SWP D; • Kerta – Buhu – Puakan yang melalui SWP C; • Kerta - Marga Tengah yang melalui SWP C; • Lebah – Kebek yang melalui SWP B dan SWP D;											

NO.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (2023-2026)									
			2023	2024	2025	2026						
		• Melinggih – Semebekung yang melalui SWP A dan SWP B; • Penyabangan – Bunteh yang melalui SWP C; • Puhu – Selasih yang melalui SWP B dan SWP C; • Seming – Pilan yang melalui SWP C; • Tangkup – Bukian yang melalui SWP D; • Tiingipis – Gambih yang melalui SWP B dan SWP C; • Dalam Kota Payangan yang melalui SWP A dan SWP B; • Jl. Barata yang melalui SWP C; • Jl. Pandawa yang melalui SWP C; • Jl. Raya Bima yang melalui SWP D; • Jl. Tibakauh yang melalui SWP A.										
3	Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	SWP A dan SWP B									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas PUPR Prov. Bali, Dinas PUPR Kab. Gianyar, Swasta
4	Pembangunan Tanggul Penahan Longsor	SWP B									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas PUPR Kab. Gianyar dan BPBD, Swasta
5	Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara	• Puskesmas Pembantu Melinggih Kelod yang terdapat di SWP A Blok A.1;									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas PUPR Kab. Gianyar dan BPBD, Swasta

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
	6	Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir	Terminal/parkir pada SWP B Blok B.1									APBD Kab. Gianyar, Swasta	Dinas PUPR Kab. Gianyar dan BPBD, Swasta
B		Perwujudan Rencana Pola Ruang											
1		Perwujudan Zona Lindung											
	a	Zona Badan Air											
	1	Perlindungan dan konservasi serta menjaga kualitas air pada zona badan air	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.10; SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7.									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BWS Penida-Bali, DLH Kabupaten Gianyar, Dinas Bina Marga Kabupaten Gianyar, Swasta
	2	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.10; SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7.									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BWS Penida-Bali, DLH Kabupaten Gianyar, Dinas Bina Marga Kabupaten Gianyar, Swasta
	3	Pendayagunaan Sumber Daya Air Sungai	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;									APBN, APBD, Investasi Swasta	BWS Penida-Bali, DLH Kabupaten Gianyar, Dinas Bina Marga

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
			SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.10; SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7.									dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kabupaten Gianyar, Swasta
	4	Pengendalian Daya Rusak Air Sungai	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.10; SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7.									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	BWS Penida-Bali, DLH Kabupaten Gianyar, Dinas Bina Marga Kabupaten Gianyar, Swasta
	b	Zona Perlindungan Setempat											
	1	Penetapan Batas Sempadan Sungai yang menjadi Zona Perlindungan Setempat	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.10;									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Bina Marga Kab. Gianyar, Swasta

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
			SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7.										
	2	Pengendalian Aktivitas Budidaya Berupa Pengaturan dan Penertiban	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.10; SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7.									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Bina Marga Kab. Gianyar, Swasta
	3	Sosialisasi Ketentuan Pemanfaatan Ruang	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.10; SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7.									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Bina Marga Kab. Gianyar, Swasta

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sub-Zona Rimba Kota	SWP C Blok C.7 dan Blok C.8									APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Swasta
	2	Pembangunan dan Pengelolaan Sub-Zona Taman Kelurahan	SWP B Blok B.7, SWP C Blok C.5 dan Blok C.9									APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Swasta
	3	Pengembangan dan Pengelolaan Areal Sub-Zona Pemakaman	SWP A Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.7, SWP C Blok C.1									APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Swasta
	4	Pembangunan dan Pengelolaan Sub-Zona Jalur Hijau	SWP C Blok C.8 dan Blok C.9									APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Swasta
	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Penunjang RTH	Kecamatan Payangan									APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar, Swasta
	6	Penyediaan RTH oleh pemerintah daerah untuk memenuhi RTH Publik 20 % dengan memaksimalkan fungsi RTH sebesar 476 Ha (publik) dan 10% privat fungsi RTH sebesar 737,03 ha	Kecamatan Payangan									APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan, Swasta Ruang Kab. Gianyar

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
2		Perwujudan Zona Budi Daya											
	a	Zona Perumahan											
	1	Pengembangan dan Penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.8, SWP C Blok C.1, Blok C.6 dan Blok C.7, SWP D Blok D.2 dan Blok D.5.									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar, Swasta
	2	Pengembangan dan Penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.7.									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar, Swasta
	3	Pengembangan dan Penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7 dan Blok B.8, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar, Swasta, Swasta
	4	Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman baru	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar, Swasta

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
	5	Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman yang sudah ada	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar, Swasta
	6	Pembatasan intensitas zona perumahan pada koridor jalan utama atau yang memiliki sifat komersil	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar, Swasta
	b	Zona Perdagangan dan Jasa											
	1	Revitalisasi/Pemeliharaan Pasar Senggol Payangan	Kecamatan Payangan									APBD Kabupaten, Kemitraan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
	2	Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.7 dan Blok B.8, SWP C Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10									APBD Kabupaten, Kemitraan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
	3	Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.9, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3									APBD Kabupaten, Kemitraan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
	4	Penyediaan fasilitas pada Zona Perdagangan dan Jasa	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.7, Blok B.8, SWP C Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, dan SWP D Blok D.2, Blok D.3.									APBD Kabupaten, Kemitraan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
	5	Perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.7, Blok B.8, SWP C Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10, dan SWP D Blok D.2, Blok D.3.									APBD Kabupaten, Kemitraan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gianyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
	c	Zona Perkantoran											
	1	Pengembangan Perkantoran Pemerintah	SWP B Blok B.1 dan Blok B.7									APBD Kabupaten, APBDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran Pemerintah	SWP B Blok B.1 dan Blok B.7									APBD Kabupaten, APBDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
	3	Penyediaan RTH Halaman Zona Perkantoran	SWP B Blok B.1 dan Blok B.7									APBD Kabupaten, APBDes	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar
	d	Zona Pertahanan dan Keamanan											
	1	Penetapan delineasi zona pertahanan dan keamanan	SWP B Blok B.1 dan Blok B.7									APBN. dan APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar, TNI, POLRI
	2	Pengawasan kegiatan pada zona pertahanan dan keamanan	SWP B Blok B.1 dan Blok B.7									APBN. dan APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar, TNI, POLRI
	3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertahanan dan Keamanan	SWP B Blok B.1 dan Blok B.7									APBN. dan APBD Kabupaten Gianyar	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang Kab. Gianyar, TNI, POLRI

[illegible]

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
	1	Pemantapan Kawasan Payangan sebagai kawasan efektif pariwisata berstandar internasional	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.5									APBD Kab. Gianyar, swasta atau KPBU	Dinas Pariwisata Kab. Gianyar, Swasta
	2	Pemantapan dan integrasi potensi komoditas pertanian unggulan dengan industri pariwisata	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.5									APBD Kab. Gianyar, swasta atau KPBU	Dinas Pariwisata Kab. Gianyar, Swasta
	3	Pengembangan produk pariwisata berbasis living culture dan alam (<i>adventure</i>)	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.5									APBD Kab. Gianyar, swasta atau KPBU	Dinas Pariwisata Kab. Gianyar, Swasta
	4	Pengembangan desa wisata berbasis komunitas (<i>community based tourism</i>)	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D Blok D.1,									APBD Kab. Gianyar, swasta atau KPBU	Dinas Pariwisata Kab. Gianyar, Swasta

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
			Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.5										
	5	Peningkatan kualitas pariwisata di desa wisata diarahkan untuk mendukung segmen wisatawan <i>lowbudget</i> dan <i>backpacker</i>	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.5									APBD Kab. Gianyar, swasta atau KPBU	Dinas Pariwisata Kab. Gianyar, Swasta
	6	Penyediaan informasi pelayanan publik pada zona pariwisata	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.5									APBD Kab. Gianyar, swasta atau KPBU	Dinas Pariwisata Kab. Gianyar, Swasta
	7	Penyediaan informasi rute dan jenis kegiatan wisata	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.5									APBD Kab. Gianyar, swasta atau KPBU	Dinas Pariwisata Kab. Gianyar, Swasta

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
	8	Penetapan surat keputusan menteri terkait cagar budaya yang berada di zona pariwisata	SWP C Blok C.6									APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XV Provinsi Bali
	i	Zona Pertanian											
	1	Pengendalian alih fungsi lahan sawah (sub-zona tanaman pangan)	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan D.7									APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar
	2	Intensifikasi lahan pertanian pada sub-zona tanaman pangan	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan D.7									APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM-1 (2023-2026)										
				2023	2024	2025	2026							
	3	Pengembangan komoditas yang adaptif terhadap perubahan iklim	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan D.7									APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar	
	4	Penguatan kelembagaan subak dan kelembagaan petani lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, dan pemasaran	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan D.7									APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar	
	5	Pengembangan kawasan Lansekap Budaya Subak pada sub-zona tanaman pangan	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar
	6	Pengendalian alih fungsi lahan pada LP2B (sub-zona tanaman pangan yang menjadi LP2B)	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan A.3; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9;										APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
			SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.7 dan Blok C.8; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.7.										
	7	Peningkatan produksi secara berkelanjutan melalui intensifikasi, ekstensifikasi maupun diversifikasi pada sub-zona hortikultura	SWP B Blok B.5 dan Blok B.8, SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10									APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar
	8	Pengembangan komoditas yang produktif dan unggulan pada sub-zona hortikultura	SWP B Blok B.5 dan Blok B.8, SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10									APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar
	9	Peningkatan produksi secara berkelanjutan untuk mendukung perekonomian masyarakat dan agroindustri pada sub-zona perkebunan	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7									APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar
	10	Pengembangan Komoditi pada sub-zona Perkebunan	SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10, SWP D									APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gianyar

NO.		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN				PJM-2 (2027- 2031)	PJM-3 (2032- 2036)	PJM-4 (2037- 2041)	PJM-5 (2042- 2043)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2023-2026)									
				2023	2024	2025	2026						
	1	Pemeliharaan Gardu Induk pada zona Pembangkitan Tenaga Listrik	SWP A Blok A.3									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, PLN, Swasta
	1	Zona Peruntukan Lainnya											
	1	Pembangunan dan pemeliharaan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	SWP B Blok B.2									APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, PDAM, Swasta

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No	Kode	Kegiatan	Zona Lindung					Zona Budi Daya																			
			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perlindungan
					Rimbun Kota	Taman Kebutuhan	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kapadatan Tinggi	Perumahan Kapadatan Sedang	Perumahan Kapadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Pedagangan dan Jasa Skala WP	Pedagangan Skala SWP	Instansi Pengolahan Air Minum (IPAM)			
BA	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	DJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	PL-3	PP	HK	KT			
A	Ruang Terbuka Hijau																										
		Taman Kecamatan	X	X	I	X	I	X	X	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I
		Taman Lingkungan	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Jalur Hijau dan Pulau Jalan	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Pemukaman	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	X	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Pelaksanaan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
		Sempadan/Penyangga	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Taman Private	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I
		Hutan Kota	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	Ruang Terbuka Non Hijau																										
		Jalan	X	X	B2	B2	B2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Median Jalan	X	X	B2	B2	B2	B3	I	X	X	X	B1	I	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Plaza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I
		Jalur Pedestrian	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I
		Jalur Sepeda	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I
C	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan																										
	01111	Pertanian Jagung	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	01112	Pertanian Gandum	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	01121	Pertanian Padi Hibrida	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	01122	Pertanian Padi Inbrida	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	01131	Pertanian Hortikultura	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	01132	Pertanian Hortikultura Buah	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X													

No	Kode	Kegiatan	Zona Lindung						Zona Budi Daya																			
			Zona Badan Air	Zona Perindugan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Pemusnahan	Zona Perlindungan dan Keamanan	Zona Perikanan	
					Rimba Kota	Taman Kolombaria	Pemukiman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SFU Skala Kota	SFU Skala Kecamatan	SFU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan Skala SWP					Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
			BA	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	PL-3	PP	HK	RT	
	08105	Penggalian Tanah dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D	Industri Pengolahan																											
	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	B4, T5	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	B4, T5	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10311	Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10631	Industri Penggilingan Pati dan Penyosohan Beras	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10710	Industri Produk Roti dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10722	Industri Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10731	Industri Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10761	Industri Pengolahan Kopi	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	10792	Industri Kue Basah	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	T1, B1	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	11040	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	T1, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	11090	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	T1, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5	T3, T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	13911	Industri Kain Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	T1, T5	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	13912	Industri Kain Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	T1, T5	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	14111	Industri Konveksi Skala Kecil	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaiannya sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	16221	Industri Barang Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	16293	Industri Kerajinan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	18111	Industri Percetakan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, T5	T1, T3, T5	T1, T3, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	18112	Industri Percetakan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, T5	T1, T3, T5	T1, T3, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	21015	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	22210	Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Ruang Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	23921	Industri Batu Batu Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	23922	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	23952	Industri Pembuatan Batako	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	I	X	T1, T5	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	23963	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	25931	Industri Alat Potong dan Perikakas Tangan Untuk Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5	T1, T3, T5	T1, T3, T5	X	I	X	T3, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	25932	Industri Alat Potong dan Perikakas Tangan Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5	T1, T3, T5	T1, T3, T5	X	I	X	T3, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	25933	Industri Alat Potong dan Perikakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	25934	Industri Peralatan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	31001	Industri Furnitur Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	I	X	T3, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	32201	Industri Alat Musik Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	I	T1, T3, T5	T3, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	I	T1, T3, T5	T3, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
	32300	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	I	X	T3, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
E	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin																											

No	Kode	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Pemukiman	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perkantoran		
					Rimba Kota	Taman Keirisan	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)					
BA	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	PL-3	PP	HK	KT					
	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	T2, T4	T2, B4	B1	B1	I	I	T1, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	35112	Transmisi Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	T2, T4	T2, B4	B1	B1	I	I	T4, B1	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	35113	Distribusi Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	T2, T4	T2, B4	T2, T4	T2, T4	I	I	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	
	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	T2, T4	T2, B4	T2, T4	T2, T4	I	I	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4, B1	T4	T4	T4	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	
	35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	T2, T4	T2, B4	T2, T4	T2, T4	I	I	T4, B1	T1, T2, T5	T1, T2, T5	T1, T2, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	35302	Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	I	X	X	X	X		
	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T1, B1	I	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	T4, B1	T4, B1	I	X	X	X	X	
	36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	T2	X	X	X	X	X	X	B4	I	I	I	T1, B1	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
	36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	X	T1, B1	X	T1, T4, B1	T1, T4, B1	T1, T4, B1	X	X	X	T4, B1	T4, B1	X	I	X	X	X	
	38110	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	T1, B1	T4, B1	T1, T4, B1	T1, T4, B1	T1, T4, B1	X	X	X	T4, B1	T4, B1	X	I	X	X	X	
	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	T1, B1	X	T1, T4, B1	T1, T4, B1	T1, T4, B1	X	X	X	T4, B1	T4, B1	X	I	X	X	X	
	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1, B1	X	T1, T4, B1	T1, T4, B1	T1, T4, B1	X	X	X	T4, B1	T4, B1	X	I	X	X	X	
F	Perumahan dan Konstruksi																												
	41011	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	B4	I	I	X	T2, B3	I	I	I	I	X	X	X	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	
	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	T1, T2	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1, T2, B3	X	I	I	I	X	X	X	T1, T3, B3	T1, T3, B3	X	X	X	X	I
	41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	I	X	T5, B1	T5, B1	T5, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1	
	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1, T2	X	T1	T1	T1	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	T1	
	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	
	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	X	X	
	41019	Konstruksi Gedung Lainnya (Mesjid, Gereja, Pura)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1	B1	B1	B1	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	X	X	X	B2	B2	
	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	
	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	
	43211	Instalasi Listrik	T2, T4	T4	X	X	X	X	T2, T4	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	
	43212	Instalasi Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	T2, T4	X	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	
	43216	Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor																												
	45201	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	T1, B1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	45202	Pencucian dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	T1, B1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	T1, B1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	4506	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	T1, B1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	T1, B1	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	X	X	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, B1, T5	T1, B1, T5	T1, B1, T5	I	I	X	X	X	X	X	
	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	X	X	X	X	I	
	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	X	X	X	X	X	
	47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47241	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	I	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	I	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak (SPBU)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	T1, T2, B1	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
	47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	

No	Kode	Kegiatan	Zona Lindung											Zona Budi Daya																						
			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perumahan Air Minum (IPAM)	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perkantoran									
					Rimb. Kota	Taman Rekreasi	Pertamanan	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan Skala SWP													
			BA	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	PL-3	PP	HK	KT									
	47591	Perdagangan Eceran Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47640	Perdagangan Eceran khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang Dari Kertas/Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	I	I	I	I	I	X	X	X	X									
	47722	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	I	I	I	I	I	X	X	X	X									
	47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	I	I	I	I	I	X	X	X	X									
	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X									
	47726	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	T1									
	47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	T1									
	47734	Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1	T3, T5, B1	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1	T3, T5, B1	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47762	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	T1, T5	T1, T3, T5	T1, T3, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47763	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T3, T5	T1, T3, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47771	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T3, T5	T1, T3, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47772	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Bantan, Rumpit dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47785	Perdagangan Eceran Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47796	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T5	T1, T3, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47797	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T5	T1, T3, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	I	I	X	X	X	X									
	47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	I	I	X	X	X	X									
	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	I	I	X	X	X	X									
	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									
	47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X									

No	Kode	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya														
			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perumahan dan Lainnya	Zona Pengkayaan dan Keamanan	Zona Perikanan	
					Rumahnya Kota	Taman Kelirahan	Pemukimannya	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunannya				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Siala Kota	SPU Siala Kecamatan	SPU Siala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Instalasi Pengkayaan Air Minum (IPAM)			
			BA	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	PL-3	PP	HK	KT
	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	47912	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	I	I	X	X	X	X
	47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	47995	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X
H Pengangkutan dan Pergudangan																											
	49221	Angkutan Bus Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	X	X
	49422	Angkutan Sewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T5	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	49425	Angkutan Darat Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	49426	Angkutan Sewa Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B2	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	X
	49431	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X	T1, B2
	49433	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X	T1, B2
	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	B4	I	I	X	I	T2	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1, T5
	52211	Aktivitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	I	I	I	B2	B2	X	X	X	X
	52214	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	B2
	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I
	53201	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	X	T1, B2
	53202	Aktivitas Agen Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	X	T1, B2
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum																											
	55110	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	I	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	55120	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	I	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	55130	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	B1	X	X	I	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	I	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	55193	Vila	X	X	X	X	X	X	X	B4	B1	B1	X	X	I	T2, T5	T2, T5	T2, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	T2, T5	T2, T5	T2, T5	B1	B1	B1	I	I	X	X	X	X
	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T2, T5	T2, T5	T2, T5	B1	B1	B1	I	I	X	X	X	X
	56101	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1, T2, T5, B1	T1, T2, T5, B1	T1, T2, T5, B1	T1, T5	T1, T5	T1, T5	I	I	X	X	X	X
	56102	Rumah/Warung Makan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1, T5	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X
	56103	Kedai Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1, T5	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X
	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	I	T1, T5, B1	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	56301	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5, B1	T1, T5, B1	X	X	T1	T1, T4	T1, T4	T1, T4	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	56303	Rumah Minum/Kafe	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, B1	T1, B1	X	X	T1	T1, T2, T5, B1	T1, T2, T5, B1	T1, T2, T5, B1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X
	56304	Kedai Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X
	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	X
J Informasi dan Komunikasi																											
	58110	Penerbitan Buku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	I
	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	I
	58190	Aktivitas Penerbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	T1, T5	X	X	X	I	I	X	X	X	I
	60101	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	I
	60102	Penyiaran Radio Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	I
	61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	I
	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	I
	61999	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	I
K Aktivitas Keuangan dan Asuransi																											
	64121	Bank Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	I

[illegible]

No	Kode	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perumahan Lainnya	Zona Pengelolaan Pemukiman	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perikanan		
					Rimb. Kota	Taman Kelirahan	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala wp	Perdagangan Skala SWP	Instalasi Pengkayaan Air Minum (IPAM)					
BA	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	PL-3	PP	HK	KT					
	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	1, T3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100	X	X	X	T1, B3	T1, B3	X	X	X	X	X			
	77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1			
	77292	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X	T1			
	77293	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1			
	77295	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1			
	77311	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	T1, B3	T1, B3	X	X	X	T1, B3	T1, B3	X	X	X	X			
	77319	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	T1, B3	T1, B3	X	X	X	T1, B3	T1, B3	X	X	X	T1, B3			
	77392	Aktivitas Penyewaan dan sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T3, T5	T1, T3, T5	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78101	Aktivitas Penyelaksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78102	Aktivitas Penyelaksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78103	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78104	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78200	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	
	78412	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78413	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78414	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78415	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78416	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78417	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T5	T1, T5	X	T1, B1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T5	T1, T5	X	T1, B1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78428	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1, B1	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78431	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78432	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78433	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78434	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78435	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78436	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78437	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B4	T1, T5	T1, T5	X	T1, B1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	78438	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	79911	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	79921	Jasa Pramuwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	I	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	
	79922	Jasa Interpreter Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	I	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	
	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	
	80100	Aktivitas Keamanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	I	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	
	81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		
	81300	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	T1		

No	Kode	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya															
			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perumahan Lainnya	Zona Pengelolaan Pemukiman	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perikanan	
					Rimb. Kota	Taman Kelirahan	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skla Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala wp	Perdagangan Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				
																												BA
	82190	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1
	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	I	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	
	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib																											
	84121	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84122	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84123	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84124	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84125	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84126	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84127	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84129	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84131	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84133	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84134	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84135	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84136	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pariwisata	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84138	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84231	Kepolisian	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84234	Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
	84300	Jaminan Sosial Wajib	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	X	X	X	I	
P	Pendidikan																											
	85111	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85112	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85131	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85135	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85210	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85220	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Swasta	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85230	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85311	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85312	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85321	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, B1	
	85410	Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	85420	Pendidikan Kebudayaan	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	85493	Pendidikan Bahasa Swasta	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	85494	Pendidikan Kesehatan Swasta	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	85498	Pendidikan Kerajinan dan Industri	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1, T2, B1	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial																											
	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	I	I	I	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	I	X	
	86102	Aktivitas Puskesmas	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	I	I	I	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	
	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	I	I	I	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	I	
	86104	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	I	I	I	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	I	X	
	86105	Aktivitas Klinik Swasta	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	I	I	I	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	I	
	86109	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	I	I	I	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	
	86201	Aktivitas Praktik Dokter	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	X	X	X	
	86202	Aktivitas Praktik Spesialis	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	X	X	X	
	86203	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	X	X		X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	X	X	X	

No	Kode	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																
			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perantoran
					Rimba Kota	Taman Kelirahan	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Instansi Pengolahan Air Minum (IPAM)			
BA	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	RJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	PL-3	PP	HK	KT			
	86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	X	X	X
	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	X	X	X
	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	X	X	X
	86904	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	B2	B2	B2	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
	87301	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
	87302	Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
	87901	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
	87902	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
	87903	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
	87904	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
	87906	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
	87907	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan dan Pengemis	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
	88101	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
	88102	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	I	I	I	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi																										
	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	X	X
	90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	X	X
	90021	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	X	X
	90022	Pelaku Kreatif Seni Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	X	X
	90023	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X
	90024	Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X
	90025	Jurnalis Berita Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	I
	90029	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	I
	90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	I
	90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	I
	90090	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	I
	91011	Perpustakaan dan Arsip Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	I
	91012	Perpustakaan dan Arsip Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	I
	91023	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T1, T3	T1, T3	X	X	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	T3
	91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	T1, T3	T1, T3	X	X	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, T3	T1, T3	T1, T3	I	I	X	X	X	T3
	91025	Taman Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	91029	Wisata Budaya Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	X	X	X	X
	91033	Taman Hutan Raya	X	X	I	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	91034	Taman Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1	T1	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	93114	Fasilitas Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	T1, T2
	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	T1, T2
	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	T1, T2
	93119	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	T1, T2
	93211	Taman Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1	T1	X	X	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	X	X	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X
	93223	Wisata Petualangan Alam	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1	T1	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1	T1	X	X	I	X	T1, B2, B3	T1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	93231	Wisata Agro	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1	T1	X	X	I	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1	T1	X	X	I	T1	T1	T1	X	X	X	T1, B2	T1, B2	X	X	X	X
	93241	Arung Jeram	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	X	X	X	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X
	93244	Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X
	93245	Wisata Memancing	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X
	93246	Aktivitas Wisata Air	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X
	93249	Wisata Tirta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, B1	T1, B1	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X
	93292	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
	93299	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5	T1, T5	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X
S	Aktivitas Jasa Lainnya																										
	94110	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	I	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	I

No	Kode	Kegiatan	Zona Lindung				Zona Budi Daya																						
			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perumahan dan Lainnya	Zona Pengendalian Pemukiman	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perkantoran		
					Rimb. Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan				Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)					
BA	PS	RTH-1	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	PL-3	PP	HK	KT					
	94121	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	X	I
	94122	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I
	94200	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I
	94910	Aktivitas Organisasi Kegamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	T1, T3, B3	I	I	I	X	X	X	I
	94920	Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I
	94990	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I
	95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1	
	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1	
	95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1	
	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1	
	95230	Reparasi Alat Kaki dan Barang Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	95240	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	95291	Aktivitas Vernak Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	95299	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	96111	Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	96112	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	96121	Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1, T5, B1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1, T5, B1	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	96200	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
	96910	Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	I	X	X	X	B1	
	96990	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T1, B1	
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Bar																												
	97000	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
	98100	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	
	98200	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T5	T5	T5	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	

Keterangan :
I = Diizinkan
X = Dilarang
T1 = pembatasan jam operasional dari jam 07.00 hingga 22.00 WITA pada Hari Senin sampai Jumat dan dari jam 07.00 hingga 23.00 WITA pada Hari Sabtu, Minggu dan hari libur;
T2 = pembatasan intensitas pemanfaatan ruang menjadi 75% dari intensitas dasar tiap zona atau sub-zona
T3 = terbatas pada kegiatan eksisting yang sudah beroperasi
T4 = terbatas radius antar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
T5 = terbatas untuk kegiatan berusaha skala mikro dan kecil
B1 = pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan (wajib amdal dan/atau UKL/UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
B2 = pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
B3 = syarat untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasana dan sarana minimum
B4 = pemenuhan syarat mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan, dan tata ruang untuk sub-zona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi, namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B

BUPATI GIANYAR

ttd

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN V.2
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANJAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

NO	ZONA/SUB-ZONA	KODE	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG LAINNYA
			KDB MAKSIMUM	KLB MAKSIMUM	KDH MINIMUM	KTB MAKSIMUM	
A	ZONA LINDUNG						
1	Zona Badan Air	BA	-	-	-	-	-
2	Zona Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	90%	-	Taman telajakan min. 1 m
3	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH					
a	Sub-Zona Rimba Kota	RTH-1	5%	0,05	95%	-	Taman telajakan min. 1 m
b	Sub-Zona Taman Kelurahan	RTH-4	30%	0,3	70%	-	Taman telajakan min. 1 m
c	Sub-Zona Pemakaman	RTH-7	10%	0,1	90%	-	Taman telajakan min. 1 m
d	Sub-Zona Jalur Hijau	RTH-8	10%	0,1	90%	-	Taman telajakan min. 1 m
B	ZONA BUDI DAYA						
4	Zona Badan Jalan	BJ	-	-	20%	-	Taman telajakan min. 1 m
5	Zona Pertanian	P					
a	Sub-Zona Tanaman Pangan	P-1	20%	0,2	40%	-	Taman telajakan min. 1 m
b	Sub-Zona Hortikultura	P-2	30%	0,3	40%	-	Taman telajakan min. 1 m
c	Sub-Zona Perkebunan	P-3	40%	1,2	30%	-	Taman telajakan min. 1 m
6	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	50%	0,5	30%	-	Taman telajakan min. 1 m
7	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	2,4	20%	60%	Taman telajakan min. 1 m
8	Zona Pariwisata	W	50%	2,0	30%	-	Taman telajakan min. 1 m
9	Zona Perumahan	R					
a	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70%	2,8	15%	50%	Taman telajakan min. 1 m
b	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	65%	1,9	20%	50%	Taman telajakan min. 1 m
c	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60%	1,8	20%	50%	Taman telajakan min. 1 m
10	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU					
a	Sub-Zona SPU Skala Kota	SPU-1	60%	2,4	20%	120%	Taman telajakan min. 1 m
b	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	2,4	20%	60%	Taman telajakan min. 1 m
c	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	2,4	20%	60%	Taman telajakan min. 1 m
11	Zona Perdagangan dan Jasa	K					

NO	ZONA/SUB-ZONA	KODE	INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG				KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG LAINNYA
			KDB MAKSIMUM	KLB MAKSIMUM	KDH MINIMUM	KTB MAKSIMUM	
a	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60%	1,8	20%	120%	Taman telajakan min. 1 m
b	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60%	1,8	20%	60%	Taman telajakan min. 1 m
12	Zona Perkantoran	KT	60%	2,4	20%	60%	Taman telajakan min. 1 m
13	Zona Peruntukan Lainnya	PL					
a	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	60%	1,2	20%	-	Taman telajakan min. 1 m
14	Zona Pengelolaan Persampahan	PP	40%	0,4	20%	-	Taman telajakan min. 1 m
15	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	1,8	20%	60%	Taman telajakan min. 1 m

BUPATI GIANJAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

TABEL KEJENJARAN TATA BANGUNAN

Zona/Sub-Zona	Kode	TB Maksimum (meter)			GSB Minimum (meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (meter)			Jarak Bebas Samping Minimum (meter)			Jarak Bebas Belakang Minimum (meter)			Tampilan Bangunan
		Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	
I. Zona Lindung																	
A. Zona Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Zona Perlindungan Setempat	PS	5	5	5	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Zona Ruang Terbuka Hijau																	
Sub-Zona Rimba Kota	RIH-1	5	5	5	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Zona Taman Kelurahan	RIH-4	5	5	5	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	2	1	0,5	2	1	0,5	-
Sub-Zona Pemakaman	RIH-7	5	5	5	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	2	1	0,5	2	1	0,5	-
Sub-Zona Jalur Hijau	RIH-8	5	5	5	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Zona Budi Daya																	
A. Zona Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Zona Pertanian (P)																	
Sub-Zona Tanaman Pangan	P-1	5	5	5	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim
Sub-Zona Hortikultura	P-2	12	12	12	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Mencerminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim

Zona/Sub-Zona	Kode	TBMaksimum (meter)			GSB Minimum (meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (meter)			Jarak Bebas Samping Minimum (meter)			Jarak Bebas Belakang Minimum (meter)			Tampilan Bangunan
		Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	
Sub-Zona Perkebunan	P-3	12	12	12	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Menceminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim
C. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PIL	12	8	8	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	15	15	15	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	-	-	1,5	-	-	1,5	-	-	Menceminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim
E. Zona Pariwisata	W	15	15	12	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Menceminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim
F. Zona Perumahan (R)																	
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	15	12	12	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Menceminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	12	12	12	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Menceminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	12	12	12	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Menceminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim
G. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)																	
Sub-Zona SPU Skala Kota	SPU-1	15	15	15	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Menceminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim
Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	SPU-2	15	15	15	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Menceminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim
Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	SPU-3	15	15	15	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	Menceminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim
H. Zona Perdagangan dan Jasa (K)																	
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	15	12	12	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	1,5	1	0,5	-	1	0,5	Menceminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim

Zona/Sub-Zona	Kode	Tata Bangunan															Tampilan Bangunan
		TBMaksimum (meter)			GSB Minimum (meter)			Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (meter)			Jarak Bebas Samping Minimum (meter)			Jarak Bebas Belakang Minimum (meter)			
		Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	15	12	12	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	-	2	1	-	1	0,5	-	1	0,5	Menceminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim
I. Zona Perkantoran	KT	15	12	12	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	-	1,5	1	-	1,5	1	-	Menceminkan budaya dan arsitektur bali, Pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan longsor, gempa dan cuaca ekstrim
J. Zona Peruntukan Lainnya (PL)																	
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	5	5	5	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K. Zona Pengelolaan Persampahan	PP	5	5	5	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L. Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	12	12	12	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	(0,5* lebar jalan) +1	3	2	1	1,5	1	-	1,5	1	-	Menceminkan budaya dan arsitektur bali

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN V.4
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

NO	ZONA	KODE	SUB-ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
I	ZONA LINDUNG				
A	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	<u>Jaringan Pejalan Kaki</u> • Tersedia akses publik menuju sungai <u>Ruang Terbuka Hijau</u> • Tersedia ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi dan upacara keagamaan/adat • Ruang terbuka sebagai titik lokasi evakuasi bencana <u>Utilitas</u> • Lokasi untuk penempatan jaringan air minum dan air bersih <u>Prasarana Lingkungan</u> • Jaringan drainase sebagai saluran air • Jaringan pembuangan air limbah • Penyediaan tempat sampah <u>Fasilitas Pendukung</u> • Tersedia pengaturan ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana; • Pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan dini bencana.
B	Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	<u>Jaringan Pejalan Kaki</u> • Jaringan jalan pedestrian/akses publik • Tersedia ruang pejalan kaki dan akses difabel pada zona efektif pariwisata • Tersedia akses publik dan akses untuk difabel menuju sungai yang berfungsi sebagai tempat upacara keagamaan/adat <u>Ruang Terbuka Hijau</u> • Pengembangan taman telajakan minimum 1 (satu) meter dari tepi sungai; • Tersedia ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi dan upacara keagamaan • Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai harus menyediakan ruang terbuka publik minimum 3 m (tiga meter) sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan di luar sempadan sungai yang ditetapkan

NO	ZONA	KODE	SUB-ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					- Ruang terbuka sebagai titik lokasi evakuasi bencana Utilitas - Jaringan air limbah - Jaringan air bersih - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan - Lokasi untuk penempatan jaringan air minum dan air bersih Prasarana Lingkungan - Bangunan prasarana sumber daya air - Fasilitas keamanan berupa jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ketentuannya sesuai standar yang ditentukan instansi terkait - Tersedia pagar sungai (guardrill) untuk sungai yang dibatasi jalan umum - Perluasan pengembangan tanggul sungai Fasilitas Pendukung - Tersedia pengaturan tentang jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana
C	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	Jaringan Pejalan Kaki - Jaringan jalan pedestrian/akses publik - Tersedia ruang pejalan kaki dan akses difabel pada zona efektif pariwisata - Tersedia akses publik dan akses untuk difabel menuju sungai yang berfungsi sebagai tempat upacara keagamaan/adat Ruang Terbuka Hijau - Pengembangan taman telajakan minimum 1 (satu) meter dari tepi sungai; - Tersedia ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi dan upacara keagamaan - Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai harus menyediakan ruang terbuka publik minimum 3 m (tiga meter) sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan di luar sempadan sungai yang ditetapkan - Ruang terbuka sebagai titik lokasi evakuasi bencana Utilitas - Jaringan air limbah - Jaringan air bersih - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan - Lokasi untuk penempatan jaringan air minum dan air bersih Prasarana Lingkungan - Bangunan prasarana sumber daya air - Fasilitas keamanan berupa jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ketentuannya sesuai standar yang ditentukan instansi terkait - Tersedia pagar sungai (guardrill) untuk sungai yang dibatasi jalan umum - Perluasan pengembangan tanggul sungai Fasilitas Pendukung - Tersedia pengaturan tentang jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana

NO	ZONA	KODE	SUB-ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
			Taman Kelurahan	RTH-4	<u>Jaringan Pejalan Kaki</u> - Jaringan jalan pedestrian yang ramah difabel <u>Ruang Terbuka Hijau</u> - Ruang terbuka untuk lokasi titik evakuasi akhir bencana <u>Utilitas</u> - Jaringan air bersih - Jaringan air limbah - Jaringan listrik - Jaringan telekomunikasi <u>Prasarana Lingkungan</u> - Jaringan jalan yang menghubungkan dengan jaringan jalan kolektor sebagai akses menuju taman kelurahan - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan - Jaringan persampahan minimal berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R didukung pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait <u>Fasilitas Pendukung</u> - Jaringan/jalur evakuasi bencana - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan - Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal - Vegetasi rumput digunakan untuk penutup tanah makam - Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/atau tanaman berbunga - Plasa terbuka - Fasilitas toilet - Pelataran parkir kendaraan
			Pemukaman	RTH-7	<u>Jaringan Pejalan Kaki</u> - Jaringan jalan pedestrian yang ramah difabel <u>Ruang Terbuka Hijau</u> - Ruang terbuka untuk lokasi titik evakuasi akhir bencana <u>Utilitas</u> - Jaringan air bersih - Jaringan air limbah - Jaringan listrik - Jaringan telekomunikasi

NO	ZONA	KODE	SUB-ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					<u>Prasarana Lingkungan</u> - Jaringan jalan yang menghubungkan dengan jaringan jalan kolektor sebagai akses menuju taman kelurahan - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan - Jaringan persampahan minimal berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R didukung pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait <u>Fasilitas Pendukung</u> - Jaringan/jalur evakuasi bencana - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan - Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal - Vegetasi rumput digunakan untuk penutup tanah makam - Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/atau tanaman berbunga - Plasa terbuka - Fasilitas toilet - Pelataran parkir kendaraan
			Jalur Hijau	RTH-8	<u>Jaringan Pejalan Kaki</u> - Jaringan jalan pedestrian yang ramah difabel <u>Ruang Terbuka Hijau</u> - Ruang terbuka untuk lokasi titik evakuasi akhir bencana <u>Utilitas</u> - Jaringan air bersih - Jaringan listrik <u>Prasarana Lingkungan</u> - Jalur sepeda <u>Fasilitas Pendukung</u> - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan - Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal - Terdapat jenis tanaman estetis dengan bentuk tajuk indah dan/atau tanaman berbunga - Jaringan/jalur evakuasi bencana - Hidran umum - Plasa terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap

NO	ZONA	KODE	SUB-ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					- Petunjuk arah dan informasi taman - Pelataran parkir kendaraan
II	ZONA BUDI DAYA				
A	Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	Jaringan Pejalan Kaki - Jalan pedestrian yang ramah difabel Ruang Terbuka Hijau - Ruang terbuka untuk lokasi titik evakuasi akhir bencana Utilitas - Penerangan jalan Prasarana Lingkungan - Jaringan pembuangan air hujan - Rambu-rambu lalu lintas - Roll barrier jalan Fasilitas Pendukung - Lahan Parkir
B	Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	Jaringan Pejalan Kaki - Jaringan jalan untuk jalan usaha tani dengan lebar maksimal 2,5 m (dua koma lima meter) Ruang Terbuka Hijau - Ruang terbuka untuk lokasi titik evakuasi akhir bencana Utilitas - Jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan - Jaringan listrik Prasarana Lingkungan - Jaringan irigasi - Jaringan pengolahan limbah ternak, unggas dan petelur Fasilitas Pendukung - Sarana pendukung agribisnis dan agroindustri - Sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/ atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi
			Hortikultura	P-2	Jaringan Pejalan Kaki - Jaringan jalan untuk jalan usaha tani dengan lebar maksimal 2,5 m (dua koma lima meter) Ruang Terbuka Hijau - Ruang terbuka untuk lokasi titik evakuasi akhir bencana Utilitas - Jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan

NO	ZONA	KODE	SUB-ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					- Jaringan listrik <u>Prasarana Lingkungan</u> - Jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai ke kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pengolahan dan pemasaran - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan - Jaringan pengolahan limbah ternak, unggas dan petelur <u>Fasilitas Pendukung</u> - Sarana pendukung agribisnis dan agroindustri - Sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/ atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi
			Perkebunan	P-3	<u>Jaringan Pejalan Kaki</u> - Jaringan jalan untuk jalan usaha tani dengan lebar maksimal 2,5 m (dua koma lima meter) <u>Ruang Terbuka Hijau</u> - Ruang terbuka untuk lokasi titik evakuasi akhir bencana <u>Utilitas</u> - Jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan - Jaringan listrik <u>Prasarana Lingkungan</u> - Jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai ke kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pengolahan dan pemasaran - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan - Jaringan pengolahan limbah ternak, unggas dan petelur <u>Fasilitas Pendukung</u> - Sarana pendukung agribisnis dan agroindustri - Sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/ atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi
	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	<u>Jaringan Pejalan Kaki</u> - Jaringan jalan dan kelengkapannya <u>Ruang Terbuka Hijau</u> - Ruang terbuka untuk lokasi titik evakuasi akhir bencana <u>Utilitas</u> - Penerangan <u>Prasarana Lingkungan</u> - Jaringan jalan yang memadai <u>Fasilitas Pendukung</u> - Sarana pendukung pembangkitan tenaga listrik - Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan

NO	ZONA	KODE	SUB-ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
C	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Jaringan Pejalan Kaki - Jaringan jalan pedestrian menerus di sekitar lingkungan perdagangan jasa dilengkapi penerangan Ruang Terbuka Hijau - Ruang terbuka untuk lokasi titik evakuasi akhir bencana - Penyediaan ruang terbuka hijau privat dalam kawasan industri - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan - Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal Utilitas - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan - Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan - Jaringan utilitas telekomunikasi Prasarana Lingkungan - Jaringan jalan kolektor - Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan - Jaringan dan pengolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Tempat penampungan/ container sampah sementara - Perparkiran dengan sistem <i>on street</i> dan/atau sistem <i>off street</i> yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai - Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan Fasilitas Pendukung <i>Shelter</i> angkutan umum - Fasilitas toilet - Fasilitas tempat ibadah - Fasilitas bongkar parkir
D	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	Jaringan Pejalan Kaki - Jalan pedestrian yang ramah difabel Ruang Terbuka Hijau - Ruang terbuka sebagai lokasi titik evakuasi akhir bencana Utilitas - Jaringan air bersih - Jaringan listrik - Jaringan telekomunikasi

NO	ZONA	KODE	SUB-ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					<u>Prasarana Lingkungan</u> - Jaringan jalan kolektor - Jaringan jalan lokal dan pedestrian menerus di sekitar kawasan wisata untuk mempermudah akses wisatawan - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan - Jaringan air limbah - Perparkiran dengan sistem <i>on street</i> dan/atau sistem <i>off street</i> yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai - Dilengkapi perabot jalan, petanda (<i>signage</i>) dan tata lampu <u>Fasilitas Pendukung</u> - Jaringan/jalur evakuasi bencana - Shelter angkutan umum - tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang - tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter) - Toilet umum - Sistem mitigasi bencana - Pos penjaga
E	Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<u>Jaringan Pejalan Kaki</u> - Jaringan jalan akses menuju perumahan baik yang menghubungkan dengan jaringan jalan kolektor maupun jalan lokal dan lingkungan - Jaringan jalan pedestrian menerus di sekitar lingkungan perumahan <u>Ruang Terbuka Hijau</u> - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan - Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal - Ruang terbuka sebagai titik evakuasi akhir bencana <u>Utilitas</u> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan - Jaringan utilitas listrik terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan - Jaringan utilitas telekomunikasi <u>Prasarana Lingkungan</u> - Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	

NO	ZONA	KODE	SUB-ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					- Jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan Fasilitas Pendukung - Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan berupa fasilitas bersama di dalam maupun di luar bangunan hunian bertingkat sesuai dengan persyaratan sarana dan prasarana lingkungan perumahan (SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan). - Kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang disediakan antara lain: - Taman Lingkungan, taman olah raga, taman bermain anak - Tempat ibadah - Balai Warga - Pos Keamanan - TK dan SD - Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan <i>Shelter</i> angkutan umum
F	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	Jaringan Pejalan Kaki Jaringan jalan pedestrian
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	Ruang Terbuka Hijau Ruang terbuka sebagai titik evakuasi akhir bencana
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	Utilitas - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan - Jaringan utilitas listrik terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan - Jaringan utilitas telekomunikasi - Prasarana utilitas umum dan hidran kebakaran Prasarana Lingkungan - Jaringan jalan - Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan - Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan - Jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Perparkiran dengan sistem <i>on street</i> dan/atau sistem <i>off street</i> yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai Fasilitas Pendukung - Tempat penampungan/ container sampah sementara; <i>Shelter</i> angkutan umum

NO	ZONA	KODE	SUB-ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					• Fasilitas toilet • Fasilitas tempat ibadah • Fasilitas bongkar parkir • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal • Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan • Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal
H	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	Jaringan Pejalan Kaki • Jaringan jalan pedestrian menerus di sekitar lingkungan perdagangan jasa dilengkapi penerangan • Jalur pedestrian yang ramah difabel
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Ruang Terbuka Hijau • Ruang terbuka sebagai titik evakuasi akhir bencana Utilitas • Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan • Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan • Jaringan utilitas telekomunikasi Prasarana Lingkungan • Jaringan jalan kolektor • Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan • Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu • Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan • Jaringan dan pengolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait • Perparkiran dengan sistem <i>on street</i> dan/atau sistem <i>off street</i> yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai Fasilitas Pendukung • Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan • <i>Shelter</i> angkutan umum • Fasilitas toilet • Fasilitas tempat ibadah • Fasilitas bongkar parkir • Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal • Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan • Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal

NO	ZONA	KODE	SUB-ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
I	Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	Jaringan Pejalan Kaki - Jaringan jalan pedestrian menerus di tepi jalan Ruang Terbuka Hijau - Ruang terbuka sebagai titik tempat evakuasi akhir bencana Utilitas - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan - Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan - Jaringan utilitas telekomunikasi Prasarana Lingkungan - Jaringan jalan lingkungan 2 (dua) arah - Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan - Jaringan dan pengelolaan air limbah terpadu - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan - Jaringan dan pengolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Perparkiran dengan sistem <i>off street</i> Fasilitas Pendukung - Tempat penampungan/ container sampah sementara; - Fasilitas toilet - Fasilitas tempat ibadah - Aksesibilitas untuk difabel <i>Shelter</i> angkutan umum - Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan - Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal
J	Zona Peruntukkan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	Jaringan Pejalan Kaki - Jalur pejalan kaki privat di dalam kawasan IPAM Ruang Terbuka Hijau - Ruang terbuka sebagai titik lokasi evakuasi akhir bencana Utilitas - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan - Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan - Jaringan utilitas telekomunikasi Prasarana Lingkungan

NO	ZONA	KODE	SUB-ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					- Jaringan jalan kolektor - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan - Jaringan dan pengolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Perparkiran dengan sistem <i>off street</i> yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai Fasilitas Pendukung - Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan <i>Shelter</i> angkutan umum - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan - Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal
K	Zona Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	<u>Ruang Terbuka Hijau</u> - Ruang terbuka sebagai titik lokasi evakuasi akhir bencana <u>Utilitas</u> - Jaringan air bersih - Jaringan listrik - Jaringan telekomunikasi - Penerangan jalan <u>Prasarana Lingkungan</u> - Penunjuk arah, informasi, dan rambu-rambu keselamatan jalan - Jaringan jalan sebagai akses truk pengangkut sampah - Jaringan dan pengolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait
L	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	<u>Jaringan Pejalan Kaki</u> - Jalur pedestrian yang digunakan secara privat di dalam kawasan pertahanan dan keamanan <u>Ruang Terbuka Hijau</u> - Ruang terbuka sebagai titik lokasi evakuasi akhir bencana <u>Utilitas</u> - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan air bersih perkotaan - Jaringan utilitas listrik yang terintegrasi dengan jaringan listrik perkotaan - Jaringan utilitas telekomunikasi - Fasilitas penerangan <u>Prasarana Lingkungan</u>

NO	ZONA	KODE	SUB-ZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
					- Jaringan jalan kolektor - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan - Jaringan dan pengolahan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait - Perparkiran dengan sistem <i>off street</i> yang memenuhi rasio 1 (satu) kendaraan setiap 50 m² luas lantai <u>Fasilitas Pendukung</u> - Tempat penampungan/ container sampah sementara; dan <i>Shelter</i> angkutan umum - Merupakan habitat tanaman khas lokal yang mudah tumbuh dengan perawatan minimal - Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah dan anti polutan - Untuk tanaman keras memiliki tajuk cukup rindang, kompak dan menghasilkan keteduhan optimal

BUPATI GIANYAR

ttd

I Made Mahayastra

LAMPIRAN V.5
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(LP2B)

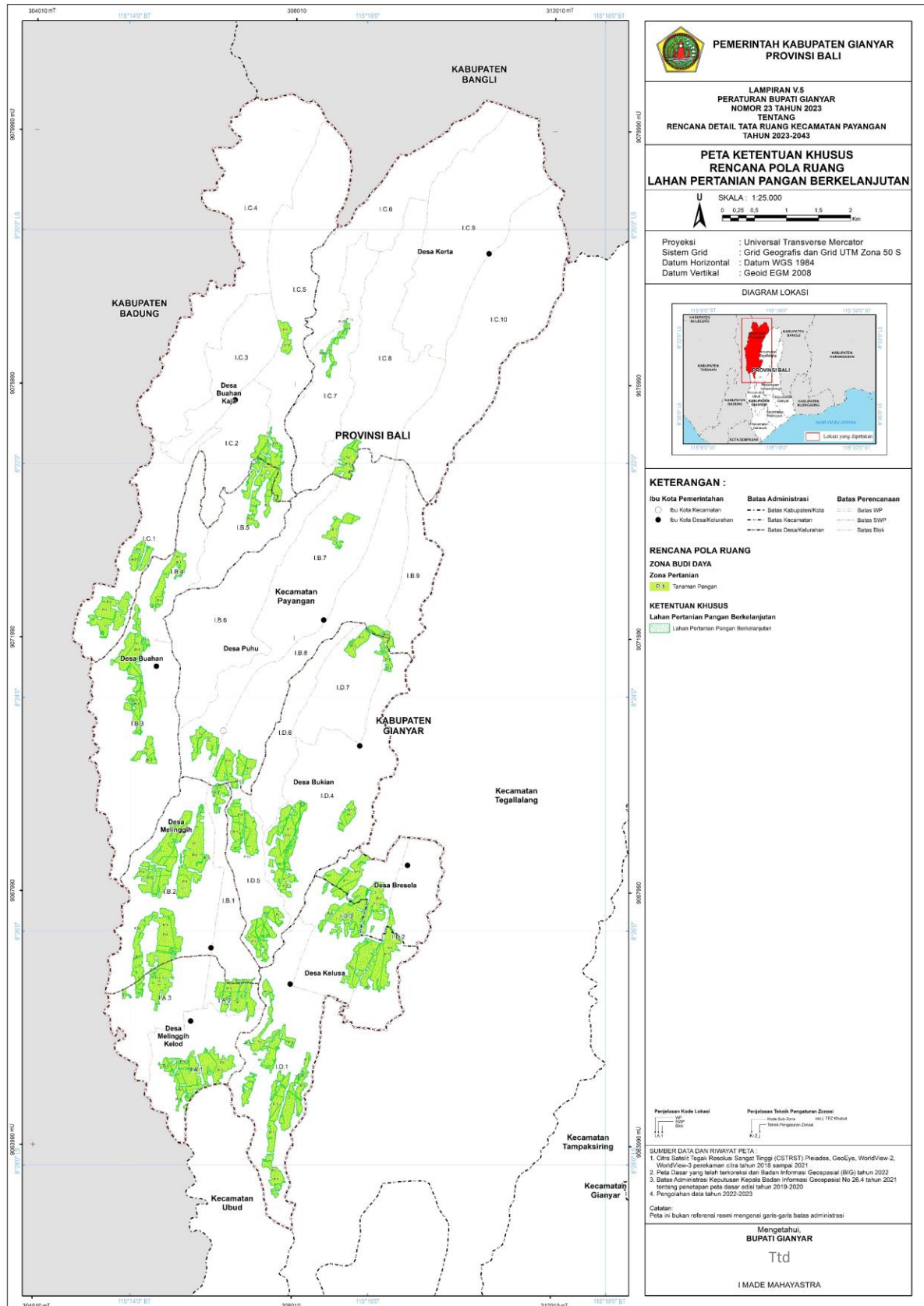
Ketentuan Khusus	ZONA/SUB-ZONA	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan A.3; b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9; c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.7 dan Blok C.8; dan d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5 dan Blok D.7.	680,49 Ha	Sub-zona tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilarang dialihfungsikan, kecuali dialihfungsikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

PETA KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)



LAMPIRAN V.6
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
a. Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi	• Zona Perlindungan Setempat (PS) terdapat di: – SWP A Blok A.3; – SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.9; – SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.10; – SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4 • Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) terdapat di SWP C Blok C.7 dan Blok C.8. • Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) terdapat di SWP C Blok C.1. • Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) terdapat di: – SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, dan Blok B.9; – SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10; dan – SWP D Blok D.2 dan Blok D.4 • Sub-Zona Hortikultura (P-2) terdapat di SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10 • Sub-Zona Perkebunan (P-3) terdapat di: – SWP A Blok A.3; – SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, dan Blok B.9; – SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10; dan	1.697,4 5 Ha	1. kegiatan yang berkaitan dengan penggalian dan pemotongan lereng tidak diizinkan; 2. penyediaan beton penahan dan tiang-tiang penyangga pada sepanjang tebing pihak pengembang/investor yang akan mengusahakan lahan; 3. kegiatan pertanian wajib mengadopsi sistem bertingkat (terasering); 4. kegiatan pariwisata alam dan hutan kota hanya diperbolehkan secara terbatas; 5. pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini; 6. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana longsor; 7. konstruksi bangunan yang digunakan harus tahan longsor; 8. pengembangan kawasan didahului dengan penyusunan rencana tapak (<i>site plan</i>); 9. tidak diperbolehkan pengembangan baru untuk permukiman; 10. kegiatan pariwisata yang diperbolehkan tidak mengganggu fungsi zona dan bentuk fisik alam; 11. diperbolehkan secara bersyarat pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu hanya untuk kegiatan intensitas rendah; 12. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
	– SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.6. • Zona Pariwisata (W) terdapat di: – SWP A Blok A.3; – SWP B Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, dan Blok B.9; – SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.9; dan – SWP D Blok D.2. • Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) terdapat di SWP C Blok C.7 dan Blok C.9 • Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) terdapat di SWP C Blok C.7. • Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) terdapat di: – SWP B Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5; – SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.5; dan – SWP D Blok D.2 dan Blok D.4 • Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) terdapat di: – SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.8; – SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10; dan – SWP D Blok D.2, Blok D.4, dan Blok D.6.		
b. Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	• Zona Perlindungan Setempat (PS) terdapat di: – SWP B Blok B.4 dan Blok B.8; dan – SWP C Blok C.1 dan Blok C.8. • Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) terdapat di: – SWP A Blok A.3; – SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, dan Blok B.9;	190,41 Ha	1. Pengembangan bangunan baru wajib menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa; 2. Gedung dan non gedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, antara lain: a. Fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; b. Fasilitas sementara; c. Gudang penyimpanan; dan d. Rumah jaga dan struktur kecil lainnya

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
	– SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.10; – SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5. • Sub-Zona Hortikultura (P-2) terdapat di: – SWP B Blok B.8; dan – SWP C Blok C.6 dan Blok C.10. • Sub-Zona Perkebunan (P-3) terdapat di: – SWP A Blok A.3; – SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, dan Blok B.9; – SWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.10; – SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5. • Zona Pariwisata (W) terdapat di: – SWP B Blok B.3, Blok B.8, dan Blok B.9; dan – SWP C Blok C.4. • Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) terdapat di: – SWP B Blok B.2, Blok B.7, dan Blok B.8; dan – SWP C Blok C.8 dan Blok C.10. • Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) terdapat di SWP D Blok D.2. • Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) terdapat di: – SWP B Blok B.4 dan Blok B.8; dan – SWP C Blok C.1. • Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) terdapat di: – SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.7, Blok B.8, dan Blok B.9; – SWP C Blok C.1 dan Blok C.4; dan – SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.		

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
	• Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) terdapat di: – SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.7, dan Blok B.8; – SWP C Blok C.5, Blok C.8 dan Blok C.10; dan – SWP D Blok D.2 dan Blok D.4. • Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) terdapat di: – SWP B Blok B.3, Blok B.7, dan Blok B.8; – SWP C Blok C.1 dan Blok C.5; dan – SWP D Blok D.2. • Zona Perkantoran (KT) terdapat di SWP B Blok B.7. • Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) terdapat di SWP B Blok B.7.		
c. Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi	• Zona Perlindungan Setempat (PS) terdapat di: – SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; – SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan – SWP D Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6. • Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) terdapat di SWP B Blok B.1. • Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) terdapat di SWP C Blok C.9. • Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) terdapat di: – SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; – SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.7, dan Blok B.8; – SWP C Blok C.10; – SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5 • Sub-Zona Hortikultura (P-2) terdapat di: – SWP B Blok B.8; dan – SWP C Blok C.9 dan Blok C.10.	1.114,46 Ha	1. Pengembangan RTH RT, RW dan Kelurahan; dan 2. Pengembangan jaringan drainase.

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
	• Sub-Zona Perkebunan (P-3) terdapat di: – SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; – SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.7, dan Blok B.8; – SWP C Blok C.8 dan Blok C.9; – SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6. • Zona Pariwisata (W) terdapat di: – SWP A Blok A.1 dan Blok A.3; – SWP B Blok B.1 dan Blok B.7; – SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.5. • Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) terdapat di: – SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; dan – SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.8. • Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) terdapat di: – SWP B Blok B.1; dan – SWP D Blok D.2 dan Blok D.3. • Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) terdapat di: – SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; – SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan – SWP D Blok D.5. • Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) terdapat di: – SWP A Blok A.1 dan A.3; – SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.7, dan Blok B.8; dan – SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5. • Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) terdapat di:		

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
	– SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; – SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.7, dan Blok B.8; – SWP C Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10; dan – SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, dan Blok D.6. • Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) terdapat di SWP B Blok B.1. • Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) terdapat di SWP B Blok B.1, Blok B.7, dan Blok B.8. • Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) terdapat di: – SWP A Blok A.1; – SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan – SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.5. • Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) terdapat di SWP D Blok D.4. • Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) terdapat di SWP A Blok A.3. • Zona Perkantoran (KT) terdapat di SWP B Blok B.1. • Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) terdapat di SWP B Blok B.1.		
d. Rawan Bencana Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	• Zona Perlindungan Setempat (PS) terdapat di: – SWP A Blok A.1 dan Blok A.3; – SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan – SWP D Blok D.5. • Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) terdapat di: – SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; – SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.7, dan Blok B.8; dan – SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5. • Sub-Zona Hortikultura (P-2) terdapat di:	317,04 Ha	1. Pengembangan bangunan baru wajib menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa; 2. Gedung dan non gedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, antara lain: a. Fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; b. Fasilitas sementara; c. Gudang penyimpanan; dan d. Rumah jaga dan struktur kecil lainnya 3. Pengembangan RTH RT, RW dan Kelurahan; dan 4. Pengembangan jaringan drainase.

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
	– SWP B Blok B.8; dan – SWP C Blok C.10. • Sub-Zona Perkebunan (P-3) terdapat di: – SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; – SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.8; dan – SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5. • Zona Pariwisata (W) terdapat di SWP D Blok D.1. • Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) terdapat di: – SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; dan – SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.7, dan Blok B.8. • Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) terdapat di: – SWP B Blok B.1; – SWP D Blok B.2 dan Blok B.3. • Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) terdapat di: – SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; – SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan – SWP D Blok D.5. • Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) terdapat di: – SWP A Blok A.1 dan Blok A.3; – SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.7; dan – SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.5. • Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) terdapat di: – SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.8; dan – SWP D Blok D.2 dan Blok D.4. • Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) terdapat di SWP B Blok B.1.		

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
	• Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) terdapat di: – SWP A Blok A.3; – SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan – SWP D Blok D.2. • Zona Perkantoran (KT) terdapat di SWP B Blok B.1.		

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

**PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

RENCANA POLA RUANG	
ZONA LINDUNG	
Zona Perlindungan Selengkap	
Zona Ruang Terbuka Hijau	
ZONA BUDI DAYA	
Zona Pertanian	
Zona Sarana Pelayanan Umum	
Zona Pembangunan Tenaga Listrik	
Zona Perdagangan dan Jasa	
Zona Pariwisata	
Zona Perkantoran	
Zona Perumahan	
Zona Kawasan Perumahan Industri	
Zona Pertahanan dan Keamanan	
KETENTUAN KHUSUS	
Kawasan Rawan Bencana	

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (ICSTIR) Plesides, GeoEye, WorldView-2, WorldView-3 penekanan data tahun 2016 sampai 2021
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Batas Administrasi Kabupaten Gianyar Kepala Badan Informasi Geospasial No 264 tahun 2021 tentang penentuan peta dasar ada tahun 2019-2020
4. Pengolahan data tahun 2022-2023
5. INARISK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2022

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI GIANYAR

Ttd

I MADE MAHYASTRA

LAMPIRAN V.7
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
Tempat Evakuasi Akhir	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) terdapat di SWP B Blok B.1.	0,38 Ha	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi: - Ketentuan Tata Bangunan, meliputi: - konstruksi bangunan tahan bencana; - tersedia ruang untuk tempat logistik; - penggunaan jendela dengan kaca kokoh (<i>tempered glass</i>); - material bangunan minimal beton bertulang dan baja galvanisir; - bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau <i>solar panel</i>; dan - tinggi bangunan minimal 10 m (sepuluh meter) dari permukaan laut. - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, meliputi: - tersedia jalur evakuasi bencana menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA) ramah difabel; - tersedia rambu bencana dan informasi menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA); - pemasangan sistem peringatan dini; - tersedia prasarana dan sarana kesehatan; - tersedia prasarana dan sarana mandi cuci kakus (MCK); - tersedia prasarana dan sarana evakuasi; - tersedia fasilitas penyelamatan diri; - tersedia gudang peralatan darurat; dan - tersedia ramp dan/atau tangga menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA). - Ketentuan Pelaksanaan, meliputi: - pemanfaatan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dapat berupa bangunan multifungsi; - Tempat Evakuasi Akhir (TEA) berada pada lokasi yang menjauhi daerah vital bencana, mudah diakses dan dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya; - rambu petunjuk bencana minimal terdiri atas informasi rambu tempat

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
			kumpul sementara, rambu tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata; d. papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara; e. memperhatikan kebutuhan fasilitas Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dan kapasitas yang memadai dan mencukupi sebagai tempat evakuasi sementara saat terjadi bencana; dan f. tersedia lebar badan jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter untuk dapat mengakomodasi ruang gerak evakuasi.
Tempat Evakuasi Sementara	• Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) terdapat di: - SWP B Blok B.2 dan Blok B.7; dan - SWP C Blok C.1. • Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) terdapat di: - SWP A Blok A.1; - SWP B Blok B.3; - SWP C Blok C.5, Blok C.6 dan Blok C.10; dan - SWP D Blok D.1,	8,47 Ha	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi: - Ketentuan Tata Bangunan, meliputi: - konstruksi bangunan ramah bencana; - tersedia ruang untuk tempat logistik; - penggunaan jendela dengan kaca kokoh (<i>tempered glass</i>); - material bangunan minimal beton bertulang dan baja galvanisir; - bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau <i>solar panel</i>; dan - tinggi bangunan minimal 10 m (sepuluh meter) dari permukaan laut. - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, meliputi: - tersedia jalur evakuasi bencana menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES) ramah difabel; - tersedia rambu bencana dan informasi menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES); - pemasangan sistem peringatan dini; - tersedia prasarana dan sarana kesehatan; - tersedia prasarana dan sarana evakuasi; - tersedia fasilitas penyelamatan diri; - tersedia gudang peralatan darurat; dan - tersedia ramp dan/atau tangga menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES). - Ketentuan Pelaksanaan, meliputi:

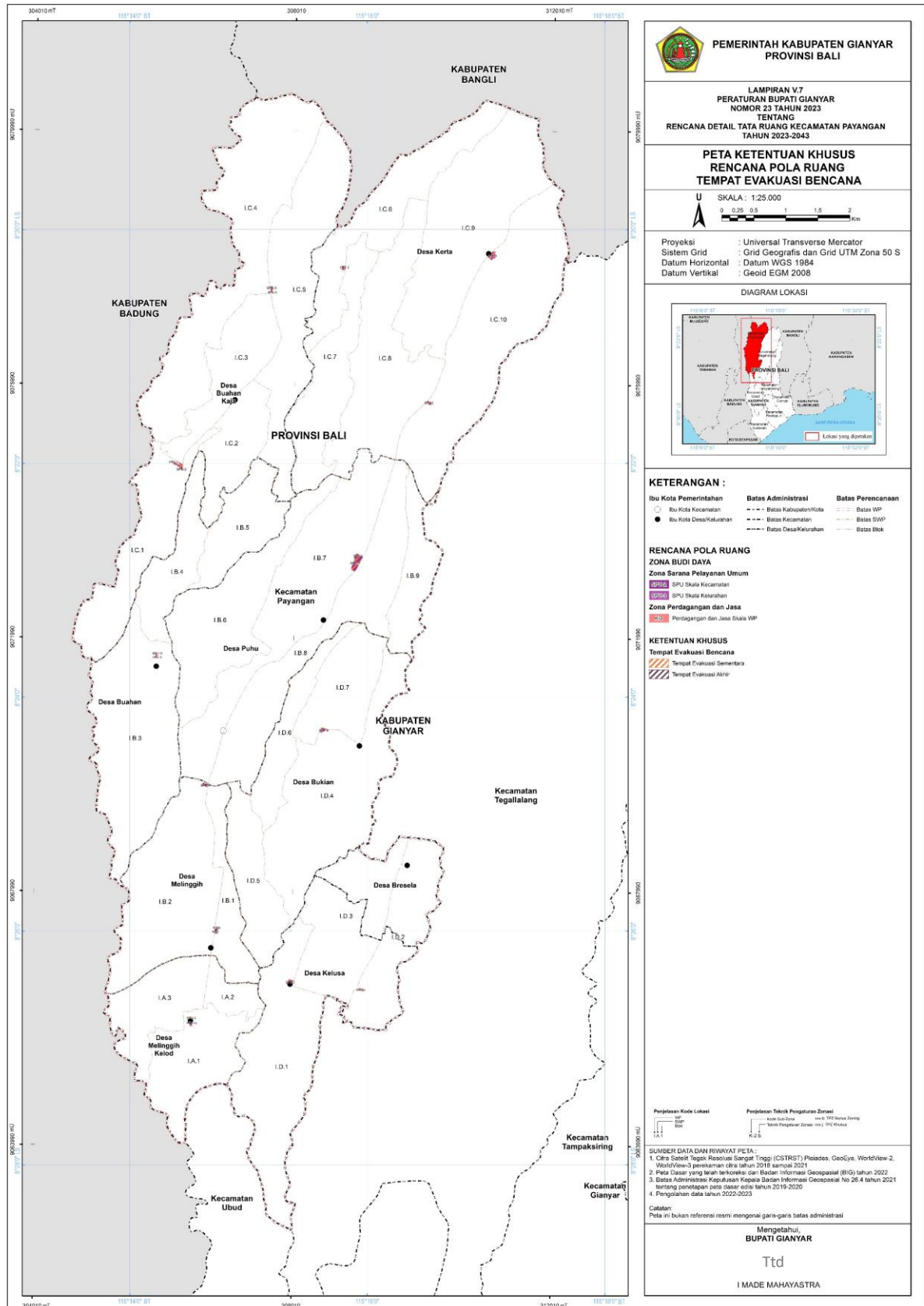
Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
	Blok D.2, dan Blok D.4.		a. pemanfaatan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dapat berupa bangunan dan/atau ruang terbuka multifungsi; b. Tempat Evakuasi Sementara (TES) berada pada lokasi yang menjauhi daerah vital bencana, mudah diakses dan dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya; c. luas kebutuhan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dalam bentuk RTH adalah $1,64 \text{ m}^2/\text{orang} \times \text{jumlah penduduk}$ dan tidak berada di bawah SUTT dan SUTET; d. rambu petunjuk bencana minimal terdiri atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata; e. papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara; f. memperhatikan kebutuhan fasilitas Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan kapasitas yang memadai dan mencukupi sebagai tempat evakuasi sementara saat terjadi bencana; dan g. tersedia lebar badan jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter untuk dapat mengakomodasi ruang gerak evakuasi.

BUPATI GIANJAR

ttd

I MADE MAHAYASTRA

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



LAMPIRAN V.8
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya	Zona/Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Kegiatan
Pura Batur Sari	Zona Pelindungan Setempat (PS)	SWP D Blok D.1	0,24	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pengamanan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya; 2. pendirian bangunan pengawasan dan pelestarian cagar budaya; 3. kegiatan penelitian dan pengembangan sejarah/cagar budaya; 4. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya; 5. penyediaan RTH; dan 6. kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar budaya. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penataan terhadap Kawasan dan/atau bangunan cagar budaya; 2. wisata budaya; 3. wisata spiritual; dan
Pura Bedugul	Zona Pelindungan Setempat (PS)	SWP D Blok D.4	0,01	
Pura Dalem	Zona Pelindungan Setempat (PS)	SWP D Blok D.1	0,29	
Pura Dalem Bukian	Zona Pelindungan Setempat (PS)	SWP D Blok D.4	0,24	
Pura Dugul Subak Klutug	Zona Pelindungan Setempat (PS)	SWP D Blok D.1	0,01	
Pura Eer Baas	Zona Pelindungan Setempat (PS)	SWP B Blok B.8	0,21	
Pura Hyang Isung Bukian	Sub-Zona Perkebunan (P-3)	SWP D Blok D.4	0,03	
Pura Penataran Air Jeruk	Zona Pelindungan Setempat (PS)	SWP B Blok B.2	0,72	
Pura Puseh Banua	Zona Pelindungan Setempat (PS)	SWP B Blok B.8	0,32	
Pura Puseh Desa Balai Agung	Zona Pelindungan Setempat (PS)	SWP D Blok D.1	0,32	

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya	Zona/Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Kegiatan
Pura Puseh Desa Bale Agung, Pura Puseh Subilang/Subak Ulun Suwi, Pura Masceti	Zona Pelindungan Setempat (PS)	SWP D Blok D.4	0,44	4. fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata berbasis alam yang dikembangkan secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat. d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi: 1. kegiatan penataan terhadap Kawasan dan/atau bangunan cagar budaya wajib memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pendirian bangunan penunjang kegiatan yang diperbolehkan wajib memenuhi syarat tidak boleh mengganggu kegiatan utama Kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya; 3. penyediaan fasilitas parkir khusus pada warisan budaya atau cagar budaya yang berupa benda/bangunan fasilitas parkir diarahkan berada di luar areal utama; 4. pemeliharaan peninggalan bangunan warisan budaya dan cagar budaya memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan,
Pura Puser Peganjangan	Zona Pelindungan Setempat (PS)	SWP D Blok D.5	0,03	
Pura Taman Beji	Zona Pelindungan Setempat (PS)	SWP D Blok D.1	0,31	
Pura Taman Sari	Zona Pelindungan Setempat (PS)	SWP B Blok B.2	0,53	
Sarcophagus Marga Tengah	Zona Pariwisata (W)	SWP C Blok C.6	0,15	
Sarkofagus Bukian	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP D Blok D.4	0,05	

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya	Zona/Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Kegiatan
				penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; 5. pengaturan aktivitas dan tatalaku wisatawan di Kawasan warisan budaya atau cagar budaya; dan 6. Pemanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta <i>Bhisama Kesucian Pura</i>, meliputi: a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep <i>Bhisama Kesucian Pura</i> menetapkan jarak batas terluar zona pemanfaatan paling sedikit 5.000 m (lima ribu meter) untuk Pura <i>Sad Kahyangan</i>, paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) untuk Pura <i>Dang Kahyangan</i>, paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua ribu meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan paling sedikit 5 m - 50 m (lima meter sampai dengan lima puluh meter) dari sisi luar tembok penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan desa lainnya; b) penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan sesuai tipe Kawasan Tempat Suci dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal; c) melindungi blok bangunan pura dari gangguan blok bangunan lainnya;

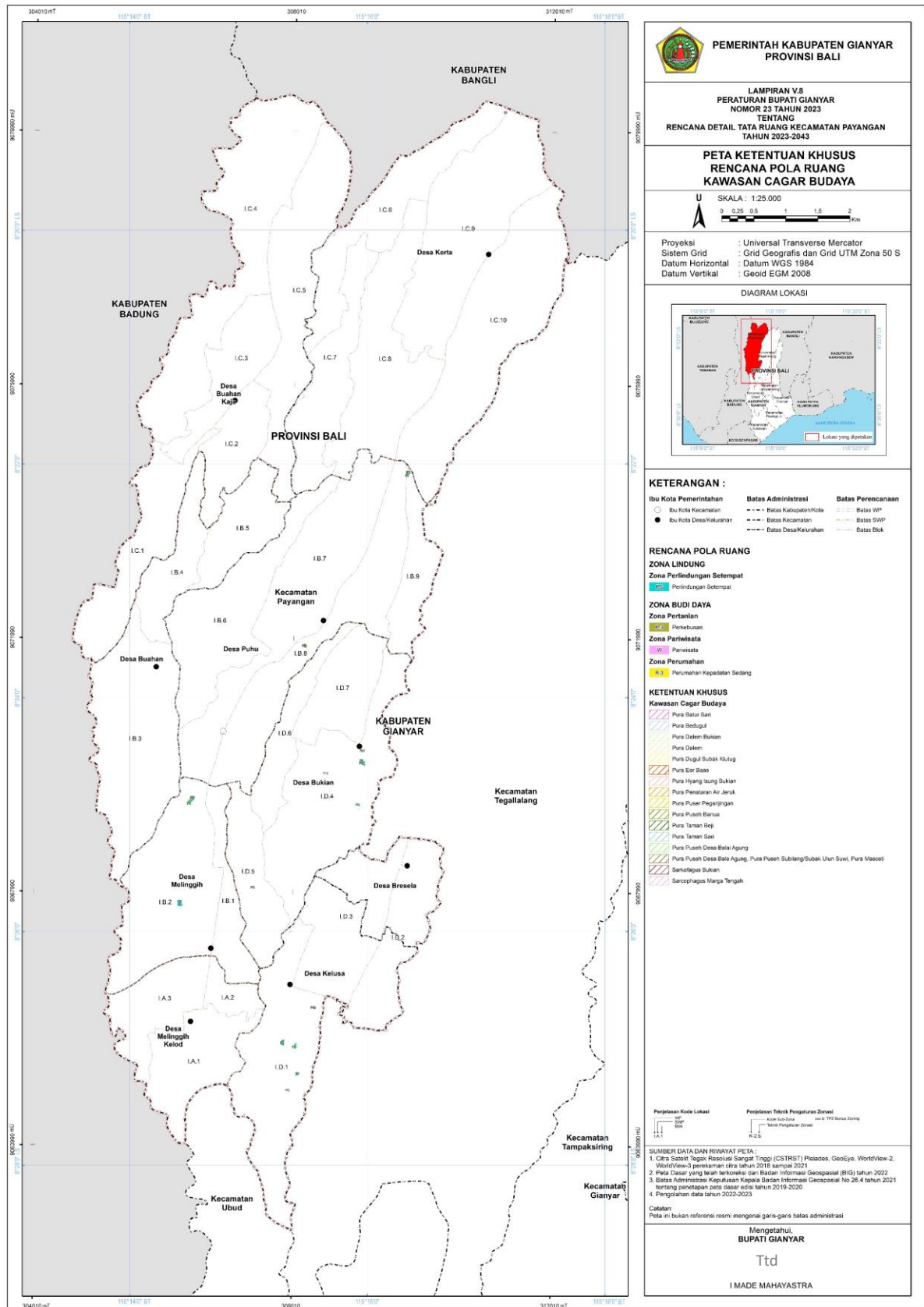
Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya	Zona/Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Kegiatan
				d) ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; dan e) tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura.

BUPATI GIANJAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA



LAMPIRAN V.9
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
Sempadan Ketenagalistrikan	- Sub-Zona Perkebunan (P-3) terdapat di: - SWP A Blok A.1; - SWP B Blok B.2; dan - SWP D Blok D.1. - Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) terdapat di: - SWP A Blok A.1 dan Blok A.3; - SWP B Blok B.2; dan - SWP D Blok D.1. - Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) terdapat di: - SWP A Blok A.3; dan - SWP B Blok B.2. - Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) terdapat di SWP A Blok A.1.	8,40 Ha	- Pemanfaatan Ruang pada kawasan sempadan ketenagalistrikan wajib mematuhi aturan ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik; - Pemanfaatan Ruang kawasan sempadan ketenagalistrikan secara teknis dan aman dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal sepanjang tidak masuk dalam ruang bebas; - tidak diperbolehkan lebih tinggi dari jarak bebas minimum vertikal dari konduktor pada Jaringan transmisi tenaga listrik SUTT 150 kV, dengan ketentuan meliputi: - jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk lapangan terbuka atau daerah terbuka adalah 8,5 (delapan koma lima) meter; - jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti bangunan dan jembatan adalah 5,0 (lima koma nol) meter; - jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti tanaman/tumbuhan, hutan, dan perkebunan adalah 5,0 (lima koma nol) meter; - jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti jalan/jalan raya/rel kereta api adalah 9,0 (sembilan koma nol) meter;

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
			e. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti lapangan umum adalah 13,5 (tiga belas koma lima) meter; f. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran komunikasi, antenna dan kereta gantung adalah 4,0 (empat koma nol) meter; g. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air adalah 4,0 (empat koma nol) meter; h. jarak bebas minimum pada ketentuan angka 1, 4, dan 5 dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel; dan i. jarak bebas minimum pada ketentuan angka 2, 3, 6, dan 7 dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya; 4. Diwajibkan memenuhi ketentuan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, dengan ketentuan meliputi: a. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada SUTT 150 kV tiang baja adalah 6,00 (enam koma nol nol) meter; b. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada SUTT 150 kV tiang beton adalah 5,00 meter; c. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada SUTT 150 kV Menara sirkuit ganda adalah 10,00 meter; dan d. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada SUTT 150 kV Menara sirkuit empat adalah 10,00 meter;

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
			5. Ketentuan jarak aman tanaman yang tidak berada di bawah ruang bebas dan berpotensi memasuki ruang bebas pada Jaringan Transmisi Tenaga Listrik SUTT 150 kV adalah 5,0 meter; 6. Pemanfaatan Ruang pada kawasan sempadan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Sempadan sungai	1. Zona Pariwisata (W) terdapat di: a. SWP A Blok A.3; b. SWP B Blok B.3 dan Blok B.9; dan c. SWP D Blok D.2. 2. Sub-Zona Perkebunan (P-3) terdapat di: a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8 dan Blok B.9; c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.10; dan	108,38 Ha	Ketentuan khusus kegiatan pada Kawasan Sempadan Sungai, meliputi: 1. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan dan pembangunan baru, meliputi: a. KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas Persil; b. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan c. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas Persil. 2. ketentuan tata bangunan untuk pengembangan dan pembangunan baru, meliputi: a. GSB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; b. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 1,5 (satu koma lima) meter; c. Jarak Bebas Samping minimum 1 (satu) meter; dan d. Jarak Bebas Belakang minimum 1 (satu) meter. 3. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang dibutuhkan, meliputi: a. taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar Sempadan Sungai; b. jalan inspeksi dengan lebar minimum 3 meter pada sempadan sungai; dan c. prasarana lalu lintas air.

Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
	d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7. 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) terdapat di: a. SWP B Blok B.7 dan Blok B.8; dan b. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.7. 4. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) terdapat di: a. SWP B Blok B.7; dan b. SWP D Blok D.4. 5. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) terdapat di SWP B Blok B.8. 6. Sub-Zona Tanaman Pangan terdapat di: a. SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.8; b. SWP C Blok C.5, Blok C.6, dan Blok C.10;		4. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi: a. penataan Sempadan Sungai untuk melestarikan fungsi sungai, menjaga dan meningkatkan estetika lingkungan; b. pelarangan penebangan pepohonan yang dapat menjaga stabilitas tepi sungai dan menjaga kelestarian tata air sungai; dan c. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai aturan yang berlaku. 5. Sempadan sungai yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 5 (lima) meter dan di bagian atas memiliki daerah datar minimum 11 (sebelas) meter di tetapkan sebagai sempadan jurang dengan pengaturan meliputi: a. kegiatan terbangun apabila dinyatakan stabil setelah melalui kajian teknis bangunan gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait; b. pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (<i>cut and fill</i>) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang; d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang; e. kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan

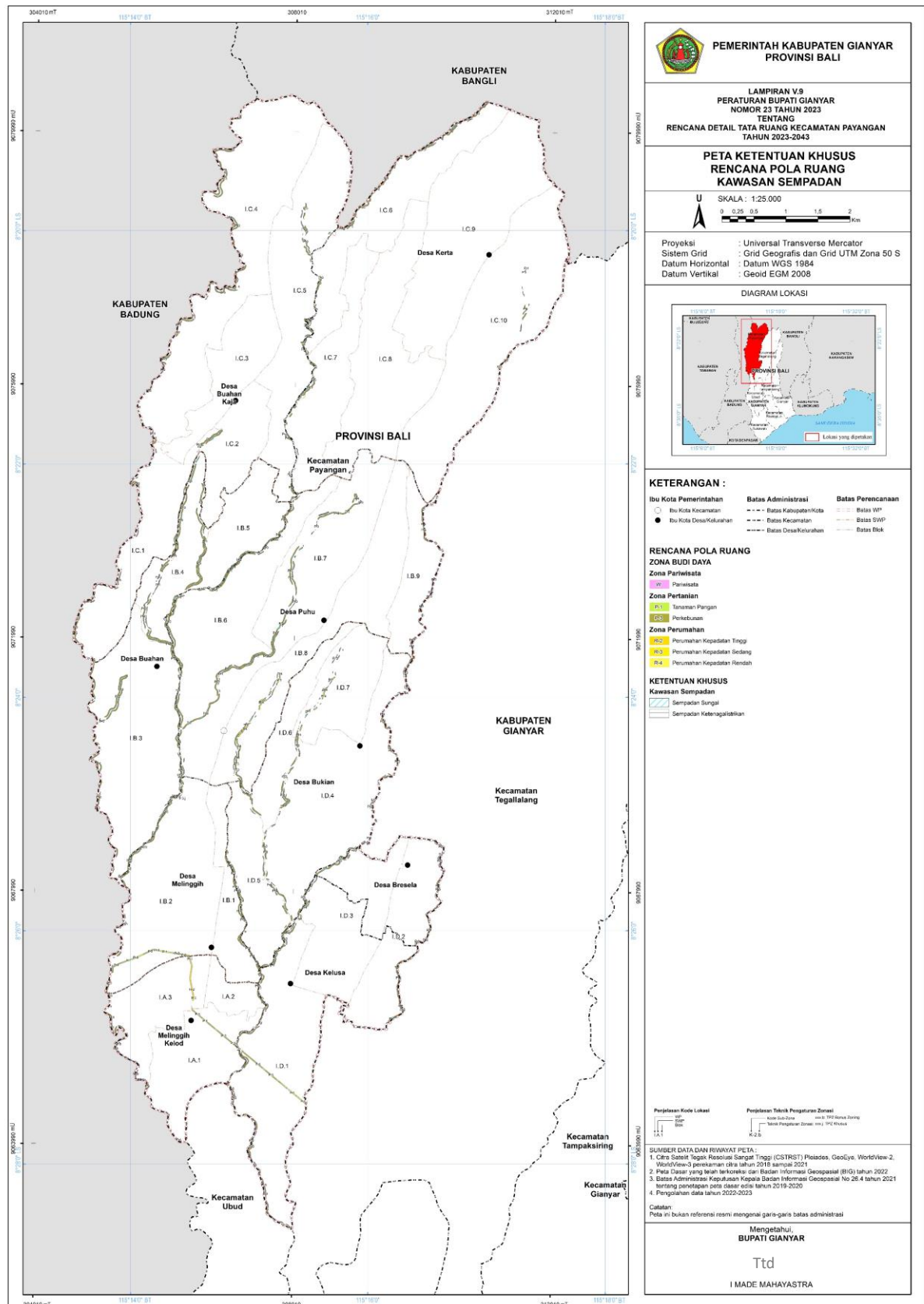
Ketentuan Khusus	Lokasi	Luas	Ketentuan Kegiatan
	c. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.5.		f. penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



LAMPIRAN V.10
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GIANJAR NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN PAYANGAN TAHUN 2023-2043

TABEL TEKNIK PENGATURAN ZONASI

Zona dan Sub-Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
Zona Pariwisata (W)	W.b	<i>Bonus Zoning</i>	• SWP A Blok A.1 dan Blok A.3; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, dan Blok B.9; • SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.9, dan Blok C.10; dan • SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.5.	1. Kegiatan yang dapat diberikan <i>bonus zoning</i>: a. Penyediaan akomodasi jangka pendek b. Pendidikan c. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata d. Aktivitas rumah sakit e. Konstruksi bangunan perkantoran. 2. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali <i>bonus zoning</i> 3. Penambahan intensitas berupa penambahan 1 (satu) lantai seluas maksimal 1 (satu) kali KDB dasar pada zona/sub-zona yang dapat dilakukan ke atas atau ke bawah. 4. Penambahan lantai ke atas dapat dilakukan jika bangunan setelah penambahan lantai tidak melebihi 15 (lima belas) meter 5. Pemberian <i>bonus zoning</i> disertai kompensasi bagi pengembang yaitu: a. Membangun RTH untuk kemudian diserahkan kepemilikan tanah dan semua yang ada di atasnya kepada Pemerintah Daerah; b. Luas RTH yang dibangun sesuai dengan luas penambahan lantai pada angka 3; c. Lokasi RTH berada dalam Kecamatan Payangan 6. Batas maksimal diberikan <i>bonus zoning</i> sebesar 10% dari total luas subzona yang ditetapkan TPZ <i>bonus zoning</i>. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali <i>bonus zoning</i>

Zona dan Sub-Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	K-2.b	<i>Bonus Zoning</i>	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.7, dan Blok B.8; dan • SWP C Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.	1. Kegiatan yang dapat diberikan <i>bonus zoning</i>: a. Penyediaan akomodasi jangka pendek b. Pendidikan c. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata d. Aktivitas rumah sakit e. Konstruksi bangunan perkantoran. 2. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali <i>bonus zoning</i> 3. Penambahan intensitas berupa penambahan 1 (satu) lantai seluas maksimal 1 (satu) kali KDB dasar pada zona/subzona yang dapat dilakukan ke atas atau ke bawah. 4. Penambahan lantai ke atas dapat dilakukan jika bangunan setelah penambahan lantai tidak melebihi 15 (lima belas) meter 5. Pemberian <i>bonus zoning</i> disertai kompensasi bagi pengembang yaitu: a. Membangun RTH untuk kemudian diserahkan kepemilikan tanah dan semua yang ada di atasnya kepada Pemerintah Daerah; b. Luas RTH yang dibangun sesuai dengan luas penambahan lantai pada angka 3; c. Lokasi RTH berada dalam Kecamatan Payangan 6. Batas maksimal diberikan <i>bonus zoning</i> sebesar 10% dari total luas subzona yang ditetapkan TPZ <i>bonus zoning</i> tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali <i>bonus zoning</i>
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	K-3.b	<i>Bonus Zoning</i>	• SWP B Blok Blok B.1; • SWP C Blok Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9; dan • SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.	1. Kegiatan yang dapat diberikan <i>bonus zoning</i>: a. Penyediaan akomodasi jangka pendek b. Pendidikan c. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata d. Aktivitas rumah sakit e. Konstruksi bangunan perkantoran. 2. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali <i>bonus zoning</i> 3. Penambahan intensitas berupa penambahan 1 (satu) lantai seluas maksimal 1 (satu) kali KDB dasar pada zona/sub-zona yang dapat dilakukan ke atas atau ke bawah. 4. Penambahan lantai ke atas dapat dilakukan jika bangunan setelah penambahan lantai tidak melebihi 15 (lima belas) meter

Zona dan Sub-Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
				5. Pemberian <i>bonus zoning</i> disertai kompensasi bagi pengembang yaitu: - Membangun RTH untuk kemudian diserahkan kepemilikan tanah dan semua yang ada di atasnya kepada Pemerintah Daerah; - Luas RTH yang dibangun sesuai dengan luas penambahan lantai pada angka 3; - Lokasi RTH berada dalam Kecamatan Payangan 6. Batas maksimal diberikan <i>bonus zoning</i> sebesar 10% dari total luas subzona yang ditetapkan TPZ <i>bonus zoning</i>. Tiap bangunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali <i>bonus zoning</i>
Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	P-1.j	TPZ Khusus	- SWP A Blok A.1; - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.7; - SWP C Blok C.1 dan Blok C.7; dan - SWP D Blok D.1, Blok D.4 dan Blok D.5.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura <i>Khayangan Tiga</i> , <i>Khayangan Desa Lainnya</i> atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama Kesucian Pura</i> dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Sub-Zona Hortikultura (P-2)	P-2.j	TPZ Khusus	SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.10.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura <i>Khayangan Tiga</i> , <i>Khayangan Desa Lainnya</i> atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama Kesucian Pura</i> dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Sub-Zona Perkebunan (P-3)	P-3.j	TPZ Khusus	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; - SWP B Blok B.1, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.8; - SWP C Blok C.1, Blok C.7, dan Blok C.10; dan - SWP D Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura <i>Khayangan Tiga</i> , <i>Khayangan Desa Lainnya</i> atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama Kesucian Pura</i> dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.

Zona dan Sub-Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3)	PL-3.j	TPZ Khusus	SWP B Blok B.2.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura <i>Khayangan Tiga</i> , Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Zona Pariwisata (W)	W.j	TPZ Khusus	SWP D Blok D.3.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura <i>Khayangan Tiga</i> , Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Zona Pengelolaan Persampahan	PP.j	TPZ Khusus	SWP B Blok B.7.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura <i>Khayangan Tiga</i> , Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	R-2.j	TPZ Khusus	- SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; - SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4; - SWP C Blok C.1, Blok C.6, dan Blok C.7; dan - SWP D Blok D.5.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura <i>Khayangan Tiga</i> , Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	R-3.j	TPZ Khusus	- SWP A Blok A.1; - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4; dan - SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura <i>Khayangan Tiga</i> , Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	R-4.j	TPZ Khusus	SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6, Blok B.7, dan Blok B.8;	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura <i>Khayangan Tiga</i> , Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk

Zona dan Sub-Zona		TPZ	Lokasi	Teknik Peraturan Zonasi
			• SWP C Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8; dan • SWP D Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7.	bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SPU-1.j	TPZ Khusus	• SWP B Blok B.1.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura <i>Khayangan Tiga</i> , <i>Khayangan Desa Lainnya</i> atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU-3.j	TPZ Khusus	• SWP A. Blok A.1 dan Blok A.3; • SWP B Blok B.1 dan Blok B.3; • SWP C Blok C.1; dan • SWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.7.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura <i>Khayangan Tiga</i> , <i>Khayangan Desa Lainnya</i> atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	K-2.j	TPZ Khusus	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.7, dan Blok B.8; dan • SWP C Blok C.10.	Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura <i>Khayangan Tiga</i> , <i>Khayangan Desa Lainnya</i> atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai.

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI

